

**PENGARUH RELIGIUSITAS, PENGETAHUAN PERPAJAKAN
DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DENGAN *TAX MORALE* SEBAGAI
VARIABEL MEDIASI
(Studi pada KSP dan KSPPS yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

MARTONO
NIM. 224120100007

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDIDIN ZUHRI
PURWOKERTO
TAHUN 2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1456 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Martono
NIM : 224120100007
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tax Morale Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Ksp Dan Kspgs Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Purwokerto)

Telah disidangkan pada tanggal **05 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 11 Juli 2024
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. 
NIP. 19680816 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Martono
NIM : 224120100007
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Tax Morale* Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada KSP dan KSPPS yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)

No.	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. NIP. 196808161994031004 Ketua Sidang		
2	Prof. Dr. Khusnul Khotimah, M.Ag. NIP. 197403101998032002 Sekretaris Sidang		
3	Dr. H. Akhmad Faozan Lc., M.Ag. NIP. 197412172003121006 Pembimbing		
4	Dr. H. Chandra Warsito, M.Si. NIP. 197903232011011007 Penguji 1		
5	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. NIP. 197811132009012004 Penguji 2		

Purwokerto, 11 Juli 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL: Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Martono
NIM : 224120100007
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Tax Morale* Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada KSP dan KSPPS yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Purwokerto, Juli 2024

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Faozan Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Martono
NIM : 224120100007
Jenjang : S-2
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Tax Morale* Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada KSP dan KSPPS yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil orang lain telah saya tulis sumbernya secara jelas dan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat di bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi dicabut gelar akademik saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dalam perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 11 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Martono
NIM. 224120100007

**PENGARUH RELIGIUSITAS, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
TAX MORALE SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(Studi pada KSP dan KSPPS yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)**

Martono

NIM. 224120100007

Email: martono.tax@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah

Pascasarjana UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pajak merupakan sektor penerimaan dalam negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sektor lainnya. Salah satu cara untuk mengukur kinerja pajak di suatu negara adalah dengan menghitung rasio pajak (*tax ratio*) karena mampu memberikan gambaran mengenai kondisi perpajakan serta menilai kapasitas sistem perpajakan di suatu negara. Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan rasio pajak (*tax ratio*) dan jumlah penerimaan dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut teori atribusi (*attribution theory*) yang dijadikan sebagai *grand theory* dalam tesis ini, perilaku mengenai kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh atribusi eksternal dan atribusi internal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan maupun keadilan pajak terhadap *tax morale*; serta untuk mengetahui pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan maupun keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui *tax morale* sebagai variabel mediasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 70 wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dengan bantuan *software SmartPLS* versi 3.2.9.

Hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* menunjukkan bahwa religiusitas, pengetahuan perpajakan maupun keadilan pajak secara langsung berpengaruh positif signifikan *tax morale*; sedangkan religiusitas, pengetahuan perpajakan maupun keadilan pajak secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan *tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan maupun keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Tax Morale, Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Keadilan Pajak.

THE EFFECT OF RELIGIOSITY, TAX KNOWLEDGE AND TAX JUSTICE ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX MORALE AS INTERVENING VARIABLE
(Study on Taxpayer of KSP and KSPPS in KPP Pratama Purwokerto)

Martono

NIM. 224120100007

Email: martono.tax@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah

Pascasarjana UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Tax is the domestic revenue sector with the most potential when compared with the other sectors. One way to measure tax performance in a country is calculate tax ratio because it can provide the overview of tax conditions and assess the capacity of tax system in a country. Indonesian government continues to strive to increase the tax ratio and the amount of revenue from the tax sector through increasing taxpayer compliance. According to attribution theory which is used as the grand theory within thesis, behavior regarding taxpayer compliance can be influenced by internal attribution and external attribution.

Aims of this research are to find out the effect of religiosity, tax knowledge and tax justice on tax morale; as well as to find out the effect of religiosity, tax knowledge and tax justice on taxpayer compliance, both directly and indirectly effects through tax morale as a intervening variable. Sample of this research is 70 taxpayers of KSP and KSPPS registered on KPP Pratama in Purwokerto. This research uses a quantitative method, while technique of data analysis uses Variance Based SEM (SEM-PLS) with the help by SmartPLS software of 3.2.9. version.

Result of Variance Based SEM (SEM-PLS) analysis shows that religiosity, tax knowledge and tax justice have a positive significantly effect on tax morale; while religiosity, tax knowledge and tax justice have a positive but insignificant effect on taxpayer compliance. Furthermore, result of this research shows that tax morale has a positive significantly effect on taxpayer compliance, and tax morale mediates significantly effect of religiosity, tax knowledge as well as tax justice on taxpayer compliance of KSP and KSPPS registered on KPP Pratama in Purwokerto.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Morale, Religiosity, Tax Knowledge, Tax Justice.

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}	H}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addia</i> <i>h</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diertukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sanadang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْوَلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliya'</i>
------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbutoh* hidup atau dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	Â
جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>Jahiliyah</i>
Fathâh + ya'	Ditulis	Â
تَنْس	ditulis	<i>tansâ</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	Î
كِرِي	ditulis	<i>Karîm</i>
Ďammah + wâwu mati	ditulis	Û
فُرُوض	ditulis	<i>furûd</i>

6. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>

قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>
-------	---------	-------------

7. Vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
تَنْ شَكَرْتِ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samâ</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar”

“Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu (agama), maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti menuju surga.”


“Barangsiapa yang memiliki iman dan ilmu yang semakin dalam, maka ia akan semakin merasakan kedamaian”



PERSEMBAHAN

Tesis ini Penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis sayangi, karena mereka yang selalu mengiringi langkah penulis dan selalu mendoakan yang terbaik hingga bisa menyelesaikan Tesis ini. Dengan mengucap rasa syukur *alhamdulillah* Tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terima kasih atas dan bimbingannya, do'a dukungannya serta terimakasih atas semua perhatiannya dan kasih sayangnya yang telah diberikan selama ini.
2. Istri dan anak-anakku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi serta dukungan terbaik selama ini.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi, do'a serta dukungan terbaik.
4. Almamaterku Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan oleh Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, Tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya, semoga kita mendapat *syafa'at*-nya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Tax Morale* Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada KSP dan KSPPS yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)”. Dalam proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, dengan ini saya hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Atabik, M.Ag., Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Akhmad Faozan Lc., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi bagi terselesaikannya tesis ini;
5. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si. selaku Dosen Penguji 1, dan Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. selaku Dosen Penguji 2 yang telah berkenan memberikan berbagai saran dan kritik serta evaluasi demi kesempurnaan tesis ini.
6. Segenap wajib pajak dan dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali

berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan telah memberikan pelayanan terbaik selama peneliti menempuh studi sehingga dapat digunakan sebagai bekal dalam penyusunan tesis ini.

7. Para wajib pajak KSP dan KSPPS terdaftar di KPP Pratama Purwokerto yang telah berkenan menjadi responden serta memberikan berbagai informasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua tercinta, terimakasih atas semua do'a dan nasehat yang telah diberikan selama ini.
9. Istri dan anak-anakku tercinta, terimakasih atas kasih sayang, do'a, motivasi serta dukungan terbaik selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. Aamiin.

Saya menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan tesis ini.

Purwokerto, Juli 2024

Penulis,

Martono

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
1. Manfaat Teoritis	16
2. Manfaat Praktis.....	17
E. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Deskripsi Konseptual	18
1. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>).....	18
2. Teori Kontingensi (<i>Contingency Theory</i>).....	19
3. Kepatuhan Wajib Pajak	20
4. <i>Tax Morale</i>	23
5. Religiusitas	26
6. Pengetahuan Perpajakan	27
7. Keadilan Pajak.....	29

B. Telaah Pustaka.....	31
C. Kerangka Berpikir	39
D. Hipotesis.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Paradigma Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Populasi dan Sampel	44
E. Variabel Penelitian.....	46
F. Sumber Data	46
G. Teknik Pengumpulan Data.....	46
H. Instrumen Penelitian	47
I. Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran Umum KPP Pratama Purwokerto.....	68
B. Gambaran Umum Responden	73
C. Gambaran Umum Variabel Penelitian	75
D. Hasil Analisis dan Pembahasan	83
1. Uji <i>Convergent Validity</i>	83
2. Uji <i>Discriminant Validity</i>	87
3. Uji <i>Composite Reliability</i>	88
4. Koefisien Determinasi	89
5. Analisis Model Struktural.....	90
E. Pengujian Hipotesis	94
F. Pembahasan Hasil Penelitian	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Hasil Telaah Pustaka	34
Tabel 2. Definisi Operasional dan Indikator Penelitian	56
Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur	73
Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	74
Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	74
Tabel 7. Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	75
Tabel 8. Deskripsi Jawaban Responden Variabel <i>Tax Morale</i> (M).....	77
Tabel 9. Deskripsi Jawaban Responden Variabel Religiusitas (X_1)	79
Tabel 10. Deskripsi Jawaban Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2).....	80
Tabel 11. Deskripsi Jawaban Responden Variabel Keadilan Pajak (X_3).....	82
Tabel 12. Hasil <i>Outer Loadings</i> Tahap I.....	83
Tabel 13. Hasil <i>Outer Loadings</i> Tahap II	85
Tabel 14. Nilai <i>AVE</i> dan <i>Square Root of AVE</i>	87
Tabel 15. <i>Output Fornell-Larcker Criterion</i>	88
Tabel 16. <i>Output Composite Reliability</i>	89
Tabel 17. Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>) Model Penelitian.....	89
Tabel 18. <i>Path Coefficients</i> dan <i>T-Statistics</i> Pengaruh Langsung	91
Tabel 19. <i>Path Coefficients</i> dan <i>T-Statistics</i> Pengaruh Tidak Langsung.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian.....	41
Gambar 2. Hasil Pengujian Hipotesis	95



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih dalam proses pembangunan di berbagai bidang, baik infrastruktur, pendidikan, sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya yang membutuhkan dana besar sehingga pemerintah dituntut untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan negara secara optimal.¹ Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sumber pendapatan negara terdiri dari tiga jenis yaitu pajak, non pajak dan hibah. Muhammad Arsyad dan Sukriah Natsir mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan menurut undang-undang, dan dengan tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung. Pajak merupakan sebuah hak prerogatif pemerintah, dimana dana pajak akan dipergunakan secara bijak untuk mencapai kesejahteraan umum. Hingga saat ini, pajak menjadi sektor penerimaan dalam negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sektor penerimaan dalam negeri lainnya. Hal ini terbukti dengan hampir 80 persen penerimaan negara berasal dari pajak sehingga sektor ini diharapkan dapat menopang sumber penerimaan negara.²

Salah satu cara untuk mengukur kinerja pajak di suatu negara adalah dengan menghitung rasio pajak (*tax ratio*), yaitu perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).³ *Tax ratio* ini diyakini mampu memberikan gambaran umum mengenai kondisi perpajakan serta menilai kapasitas sistem perpajakan di suatu negara. Menurut data dari Kementerian Keuangan dapat diketahui bahwa *tax ratio* di Indonesia yang terendah selama

¹ Pihany, A.W., dan Sri Andriani, "Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan", *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol. 3, No. 4 (2022): 702.

² Arsyad, M., dan Sukriah Natsir, *Manajemen Pajak* (Makassar: PT. Nas Media Pustaka, 2022): 31.

³ Sandi, F.B., *Tax Ratio: Sistem & Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Onlinepajak, 2020).

tiga tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 yaitu 6,68 persen dengan penerimaan perpajakan Rp1.285,1 triliun atau mengalami penurunan sebesar 16,9 persen dari penerimaan perpajakan tahun 2019 yaitu Rp1.546,1 triliun. Pada tahun 2021, *tax ratio* mengalami peningkatan menjadi 9,11 persen dengan penerimaan perpajakan Rp1.546,5 triliun. Selanjutnya *tax ratio* tahun 2022 kembali tumbuh menjadi 10,41 persen dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.034,6 triliun. Namun target *tax ratio* untuk tahun 2023 hanya 9,61 persen dengan target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun atau mengalami penurunan 0,66 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun sebelumnya.⁴

Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan *tax ratio* dan jumlah penerimaan dari sektor pajak karena berdasarkan data dari *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *tax ratio* Indonesia merupakan salah satu yang terendah di antara negara-negara di Asia Pasifik. Selain itu, *tax ratio* Indonesia tahun 2022 yaitu 10,39% juga masih kalah jauh dengan negara tetangga ASEAN seperti Thailand, Vietnam, Singapura, Kamboja dan Malaysia. Secara berurutan tahun 2022 *tax ratio* negara-negara tersebut adalah 17,18%, 16,21%, 12,96%, 12,04% dan 11,75%.⁵ Kondisi tersebut disebabkan karena masih adanya berbagai tantangan dalam mencapai target *tax ratio* dan penerimaan pajak tahun 2023, yaitu perubahan aktivitas ekonomi pasca pandemi, perkembangan ekonomi global, tensimgeopolitik dunia, dinamika harga komoditas, efektivitas pemberian insentif perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu untuk terus didorong agar lebih optimal.⁶

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga negara sehingga semua warga negara selaku wajib pajak harus patuh dalam

⁴ Putri, C.A., *Laporan Tax Ratio 2023, Beneran Melempem Bu Sri Mulyani?* (Jakarta: CNBC Indonesia).

⁵ Arizal, O.R., *Tax Ratio 2022 Indonesia Menjadi Salah Satu yang Paling Rendah di Antara G20 dan ASEAN* (Jakarta: TBrights).

⁶ Maesaroh, *Rasio Pajak RI Bisa Anjlok, Kalah dari Malaysia & Vanuatu!* (Jakarta: CNBC Indonesia).

hal pembayaran pajak. Mubarak mengemukakan bahwa di dalam agama Islam, kepatuhan dapat dibagi menjadi tiga yaitu patuh atau taat kepada Allah SWT, patuh kepada Rasul, dan patuh atau taat kepada Ulil Amri yaitu orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan bersama.⁷ Hal tersebut ditunjukkan melalui firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa' (4): 59 sebagai berikut:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum Muslimin:

1. Taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat.
2. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya.

⁷ Mubarak, S., “Prinsip Kepemimpinan Islam dalam Pandangan Al-Qur'an”, *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No., 1 (2021): 9.

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

3. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum Muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Kitab Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah.⁹

Patuh kepada Ulil Amri berarti patuh kepada pemimpin negara, dimana hal tersebut dapat dilakukan melalui kepatuhan dalam membayar pajak.¹⁰ Menurut Tahar dan Rachman, kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab pemerintah dan rakyat kepada Tuhan. Kewajiban pemerintah adalah melakukan pengaturan terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan negara sehingga pemerintah berhak untuk melakukan pemungutan pajak kepada rakyat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi yang lain rakyat berkewajiban untuk membayar pajak, dan memiliki hak untuk mengawasi penggunaan dana pajak yang telah dibayarkan kepada negara. Kedua belah pihak saling terkait sehingga diperlukan peran pemerintah dan rakyat untuk bekerja sama dalam upaya menciptakan kemandirian negara berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu mengawasi tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut.¹¹

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dalam hal penerimaan pajak karena pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum dan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam membiayai pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang

⁹ <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-59>

¹⁰ Pihany, A.W., dan Sri Andriani, "Tax Morale, Religiusitas.....", *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol. 3, No. 4 (2022): 703.

¹¹ Iskandar, A., "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak di Indonesia", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 11, No. 2 (2021): 110.

berasal dari dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut, partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sangat diperlukan yaitu dengan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dominan.¹² Dalam Islam, pajak diistilahkan dengan sebutan *adh-dharibah*, *al-kharaj* atau *al-usyr*, dan *al-jizyah*. Perspektif Islam terkait kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak secara tersirat tertuang di dalam Al-Quran surat At-Taubah (9): 29 sebagai berikut.¹³

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang mukmin agar memerangi ahli kitab karena mereka menunjukkan permusuhan dan mengancam keamanan muslimin, baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Jika mereka menerima Islam sebagai pengganti agamanya, maka mereka telah kembali kepada agama yang benar, dan jika mereka tunduk, tidak lagi mengganggu dan mengancam kehidupan umat Islam maka hendaklah mereka membayar jizyah (kecuali mereka yang miskin dan para pendeta) sebagai tanda bahwa mereka berada dalam posisi yang rendah. Kewajiban muslimin seluruhnya menjamin keamanan mereka, membela mereka, memberikan kebebasan kepada mereka terutama dalam menjalankan ibadah menurut agama mereka dan

¹² Tahar, A., dan Arnain Kartika Rachman, “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akutansi dan Investasi*, Vol. 15, No. 1 (2014): 57.

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9>

memperlakukan mereka dengan adil dalam kehidupan sosial sebagaimana kaum muslimin sendiri diperlakukan. Dengan membayar jizyah mereka disebut ahli zimmah atau kafir zimmi.¹⁴

Sriwahyuni menjelaskan bahwa konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Rasulullah, dimana pada masa pemerintahannya Rasulullah menerapkan *jizyah* (pajak). *Jizyah* adalah pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Selain itu Rasulullah juga menerapkan sistem *kharaj*, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khabair ditaklukan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separuh hasil produksinya kepada negara. Dalam perkembangannya *kharaj* menjadi sumber pemasukan bagi negara.¹⁵ Melalui sistem perpajakan, pemerintah suatu negara akan dapat mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Masdar F. Mas'udi dalam Tahir dan Triantini (2015) berpendapat bahwa umat Islam yang telah membayar pajak tidak lagi diwajibkan membayar zakat karena pajak yang dibayarkan bisa diniatkan sebagai zakat. Dalam pandangannya, zakat secara batin adalah komitmen spiritual manusia kepada Tuhan, sedangkan secara lahir, zakat adalah pajak yang merupakan komitmen sosial manusia kepada sesama.¹⁶

¹⁴ <https://quranhadits.com/quran/9-at-taubah/at-taubah-ayat-29>

¹⁵ Sriwahyuni, E., "Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam". *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 1, No. 2 (2014): 2.

¹⁶ Tahir, M., dan Zusiana Elly Triantini, "Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 3 (2015): 519.

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkatan kepatuhan dari wajib pajak untuk menyampaikan pendapatan yang diperoleh, mengembalikan daftar isian pajak, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.¹⁷ Menurut Dahrani, Sari, Saragih dan Jufrizen, kepatuhan wajib pajak merupakan kunci utama bagi tercapainya realisasi penerimaan pajak di suatu negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, aparaturnya (fiskus), maupun yang bersumber dari perpajakan itu sendiri. Ermawati, Sonjaya, Sutisman, dan Sari mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa paksaan untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk diantaranya adalah pengetahuan perpajakan dan religiusitas.¹⁹

Religiusitas adalah tingkat keyakinan (*belief*) dan sikap (*attitudes*) seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya dan praktik ritual (*ritual practices*) dalam konteks hubungan dengan Allah, baik secara vertikal maupun horizontal sebagai upaya untuk mencari makna kehidupan dan kebahagiaan.²⁰ Sayyidah, Mardhotillah, Sabila, dan Rejeki mengemukakan bahwa religiusitas merupakan sebuah kesatuan yang terbentuk dari unsur-

¹⁷ Haning, M.T., Hasniati dan Mashuri H. Tahili, *Public Trust: Dalam Pelayanan Organisasi Publik Konsep, Dimensi dan Strategi* (Makassar: UPT Unhas Press, 2020): 349.

¹⁸ Dahrani, Maya Sari, Fitriani Saragih dan Jufrizen, "Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan)", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21, No. 2 (2021), 380.

¹⁹ Ermawati, Y., Yaya Sonjaya, Entar Sutisman, dan Komang Puspita Sari, "Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol. 4 (2022): 60.

²⁰ Suryadi, B., dan Bahrul Hayat, *Religiusitas: Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia, 2021): 13.

unsur yang bersifat komprehensif yang mengakibatkan seseorang menjadi orang yang beragama bukan hanya sekedar memiliki agama.²¹ Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung patuh terhadap berbagai macam aturan, termasuk aturan perpajakan. Religiusitas dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memandang agama dan ajarannya terhadap kegiatan di masyarakat dengan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, religiusitas merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena apabila wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka wajib pajak akan berperilaku baik dan jujur dalam melakukan aktivitas perpajakan. Secara empiris, hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukoffi, Himawan, Sulistyowati, Sularsih dan Boru (2023) memberikan bukti bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor penting yang mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun di sisi yang lain, hasil studi yang dilakukan oleh Mahmudah dan Iskandar (2018) justru menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor penting berikutnya yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, yaitu pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.²² Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan bagi setiap wajib pajak merupakan suatu keharusan karena dengan mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, seorang wajib pajak akan lebih mudah untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Hantono dan Sianturi mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan

²¹ Sayyidah, A.F., R.N. Mardhotillah, N.A. Sabila dan S. Rejeki “Peran Religiusitas Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis”, *Jurnal Psikologi Islam: Al-Qalb*, Vol. 13, No. 2 (2022): 105.

²² Rahayu, S.K., *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017): 33.

wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang harus dimiliki oleh wajib pajak meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor penting bagi berjalannya *self assesment system* karena dengan pengetahuan perpajakan yang baik, maka para wajib pajak akan mampu menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, dan membayar sendiri pajak terutangnya, serta melaporkan sendiri kepada administrasi perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.²³ Seiring dengan bertambahnya pengetahuan dari para wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmasari dan Raziqin (2021) menunjukkan bukti bahwa pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan temuan tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Prena dan Putuhena (2022) justru menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain religiusitas dan pengetahuan perpajakan, prediktor penting berikutnya yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah keadilan pajak (*tax justice*).²⁴ Menurut Zainudin, Nugroho, dan Muamarah, keadilan pajak (*tax justice*) merupakan persepsi yang dimiliki masyarakat sebagai wajib pajak mengenai apakah layanan atau fasilitas yang diperoleh sebanding dengan pajak yang telah mereka bayarkan. Para wajib pajak akan menilai otoritas berdasarkan kepercayaan yang mereka miliki, namun ketika tidak

²³ Hantono dan Riko Fridolend Sianturi, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan", *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1 (2022): 748.

²⁴ Susanto, F.X.N., D.A.A. Pesudo, dan Michael Victor Warouw, "Perceptonal Analysis of MSMEs Tax Justice Aspect", *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 4, No. 3 (2020): 480-488.

terdapat informasi yang memadai maka akan menilai berdasarkan keadilan yang mereka peroleh.²⁵ Tjia Siauwan mengemukakan bahwa pajak untuk keadilan dan pemerataan telah sejak lama menjadi perhatian utama bagi para akademisi di berbagai belahan dunia. Hingga saat ini, isu mengenai keadilan pajak masih menjadi fokus utama dalam berbagai kajian perpajakan. Sedemikian pentingnya pajak sebagai instrumen keadilan dan pemerataan sebanding dengan peran penting negara sebagai lembaga yang mengemban amanah konstitusi untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Dalam konteks inilah keadilan pajak menjadi suatu prasyarat untuk meningkatkan kepatuhan dari para wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela.²⁶ Secara empiris, hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwijayanti, Sueb dan Pratama (2021) telah membuktikan bahwa keadilan pajak merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2020) justru menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil telaah (*review*) terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukoffi, Himawan, Sulistyowati, Sularsih dan Boru (2023); Rahmasari dan Raziqin (2021); serta Dwijayanti, Sueb dan Pratama (2021) dengan hasil penelitian dari Mahmudah dan Iskandar (2018); Prena dan Putuhena (2022); serta Amalia (2020) menunjukkan adanya perbedaan hasil atau *research gap*. Oleh karena itu, maka penelitian ini akan melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mengembangkan model melalui penambahan *tax morale* sebagai variabel mediasi (*intervening*). Hal ini didasarkan pada teori kontingensi (*contingency theory*) yang menyatakan bahwa untuk mengatasi perbedaan hasil penelitian-

²⁵ Zainudin, F.M., Rahadi Nugroho, dan Hanik Susilawati Muamarah, “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 6, No. 1, (2022): 109.

²⁶ Jan, T.S., *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2022): 67-68.

penelitian yang tidak konklusif secara universal, maka dapat dilakukan dengan menambah atau memasukkan variabel lain yang bisa mempengaruhi hubungan kausal di antara variabel bebas dengan variabel terikat yang diteliti. Bakar *et al.*, (2022) mengungkapkan bahwa selain menjadi prediktor penting yang berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), *tax morale* juga berperan sebagai variabel *intervening*.²⁷

Tax morale atau moralitas pajak adalah motivasi intrinsik individu untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya untuk membayar pajak.²⁸ *Tax morale* tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu yang dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak serta keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Menurut Gaetano Lisi, secara khusus teori perpajakan optimal (*theory of optimal taxation*) kurang memberikan penekanan terhadap moral pajak (*tax morale*) sebagai motivasi intrinsik mengapa seorang wajib pajak bersedia untuk membayar pajak kepada negara, padahal relevansi antara moral pajak dengan kebijakan fiskal tidak dapat diabaikan karena hal ini mampu menjelaskan tingginya tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang kuat untuk memasukkan *tax morale* sebagai aspek perilaku kepatuhan pajak ke dalam perdebatan mengenai kebijakan pajak yang optimal (*optimal tax policy*).²⁹

Aspek moral dalam perpajakan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak merupakan tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai maupun norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai

²⁷ Bakar, M.A.A.A., Mohd Rizal Palil, Ruhanita Maelah, dan Mohd Helmi Ali, "Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia", *Asian Journal of Business and Accounting*, Vol. 15, No. 2 (2022): 288.

²⁸ Nurcahya, S.D., dan Lestari Kuniawati, "Determinan Tax Morale pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris pada Mitra Go-Jek Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2022): 86.

²⁹ Lisi, G., "Tax Morale, Tax Compliance and the Optimal Tax Policy", *Creativity and Motivations (CreaM) Economic Research Centre*, University of Cassino and Southern Lazio, Italy (2013): 1.

positif di mata masyarakat pada umumnya, dan motivasi individu untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) akan muncul sebagai bentuk kewajiban moral. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pihany dan Andriani (2022) memberikan bukti bahwa *tax morale* merupakan variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di organisasi Nahdlatul Wathan. Lailiyah dan Andriani (2023) melalui hasil penelitiannya juga menunjukkan bukti bahwa *tax morale* merupakan faktor penting yang secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang aktif dalam program *One Pesantren One Product* (OPOP) di Jawa Timur. Selanjutnya, hasil studi yang dilakukan oleh Nurani dan Islami (2020) telah memberikan bukti bahwa *tax morale* berperan sebagai variabel *intervening* di dalam hubungan kausal antara religiusitas (*religiosity*) dengan kepatuhan wajib pajak (*taxpayers' compliance*) yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di wilayah Sumatera Selatan.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, subyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto merupakan salah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. KPP Pratama Purwokerto telah melakukan modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan para aparat perpajakan dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada para wajib pajak yang selanjutnya diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kepatuhan dari para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. Berdasarkan data dari KPP Pratama Purwokerto menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan

dibandingkan dengan wajib pajak terdaftar tahun 2021, 2022, dan 2023 masih rendah. Secara berurutan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan adalah sebesar 16,83 persen, 17,06 persen, dan 17,44 persen dengan penerimaan pajak sebesar Rp733.296.675.835 di tahun 2021, Rp763.300.832.820 di tahun 2022, dan Rp713.887.940.633 di tahun 2023. Data tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat adanya permasalahan terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah di KPP Pratama Purwokerto.

Mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh pihak KPP Pratama Purwokerto, dan adanya *research gap* dari hasil-hasil studi sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan studi dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Tax Morale* Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada KSP dan KSPPS yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Isu terkait permasalahan kepatuhan wajib pajak menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan hambatan dalam memaksimalkan pendapatan pajak atau adanya upaya penghindaran pajak seperti *tax evasion* dan *tax avoidance* yang akan mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Hambatan terkait kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah adanya perlawanan pasif dari wajib pajak yang disebabkan oleh sistem perpajakan yang sulit dipahami, dan sistem kontrol yang belum terlaksana dengan baik, serta masih kurangnya tingkat kesadaran moral masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Permasalahan berikutnya terkait dengan adanya *research gap* yang ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Mukoffi, Himawan, Sulistyowati, Sularsih dan Boru (2023); Rahmasari dan Raziqin (2021); serta Dwijayanti, Sueb dan Pratama (2021) bahwa religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak merupakan faktor-faktor penting yang secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun di

sisi yang lain, hasil penelitian Mahmudah dan Iskandar (2018); Prena dan Putuhena (2022); serta Amalia (2020) justru menunjukkan bahwa religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengacu pada *research gap* tersebut, maka penelitian ini menambahkan *tax morale* sebagai variabel mediasi (*intervening*).

Penelitian ini membuat batasan masalah yang hanya berfokus pada pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui *tax morale* sebagai variabel mediasi (*intervening*). Subjek penelitian ini adalah wajib pajak pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

Terkait dengan adanya *research gap* dan batasan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax morale* wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap *tax morale* wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?
3. Apakah keadilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap *tax morale* wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?
4. Apakah religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?
5. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?

6. Apakah keadilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?
7. Apakah *tax morale* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?
8. Apakah *tax morale* memediasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?
9. Apakah *tax morale* memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?
10. Apakah *tax morale* memediasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax moral* wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap *tax moral* wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
3. Untuk mengetahui apakah keadilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap *tax moral* wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
4. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

5. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
6. Untuk mengetahui apakah keadilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
7. Untuk mengetahui apakah *tax morale* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
8. Untuk mengetahui apakah *tax morale* memediasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
9. Untuk mengetahui apakah *tax morale* memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
10. Untuk mengetahui apakah *tax morale* memediasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syari'ah, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembangan model penelitian mengenai pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung (*direct effect*) maupun tidak langsung (*indirect effect*) melalui *tax morale* sebagai variabel mediasi (*intervening*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto dalam upaya untuk terus meningkatkan kepatuhan dari para wajib pajak melalui religiusitas, pengetahuan perpajakan, keadilan pajak dan *tax morale*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini mencakup lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori yang mencakup deskripsi konseptual, telaah pustaka, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

Bab III: Metode penelitian yang mencakup paradigma penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, setelah memaparkan teori dan studi empiris pada landasan teori, dan melakukan penelitian sesuai dengan metode yang telah dirancang sebelumnya, kemudian penulis memaparkan hasil penelitian dan hasil analisis *SEM-PLS* serta menguraikan pembahasan terkait hasil penelitian yang sejalan dengan pokok permasalahan yang telah disusun sebelumnya.

Bab V: Kesimpulan dan saran yang berisi ringkasan hasil penelitian, saran untuk pihak manajemen organisasi dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Demi memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsep penelitian ini, maka diperlukan teori induk (*grand theory*). Menurut peneliti, teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider dapat dijadikan sebagai teori induk (*grand theory*). Muhammad Nur dalam disertasinya mengemukakan bahwa teori yang dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak adalah teori atribusi dimana perilaku seseorang bersumber dari dua kausalitas yaitu eksternal (atribusi eksternal) dan kausalitas internal (atribusi internal). Atribusi internal atau atribusi disposisional merupakan tingkah laku seseorang yang berasal dari diri orang yang bersangkutan yang disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku), sedangkan atribusi eksternal atau atribusi lingkungan adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari situasi tempat atau lingkungan di luar diri orang yang bersangkutan.³⁰

Robbins menjelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi situasi dari luar. Penentuan atribusi internal atau eksternal menurut Robbins tergantung pada tiga faktor yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi.³¹

Teori atribusi merupakan teori kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap kewajiban

³⁰ Nur, M., "Kajian Atas Kepatuhan Wajib Pajak dalam Self Assessment System Dimoderasi oleh Religiusitas", *Disertasi*, Universitas Hasanuddin Makassar (2022): 10.

³¹ Nur, M., "Kajian Atas Kepatuhan.....", *Disertasi*, Universitas Hasanuddin Makassar (2022): 18-19.

perpajakannya sendiri. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah religiusitas dan pengetahuan perpajakan, sedangkan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah keadilan pajak.

2. Teori Kontingensi (*Contingency Theory*)

Teori kontingensi adalah teori yang berpendapat bahwa suatu pendekatan manajerial harus disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh suatu organisasi pada saat itu.³² Menurut Prasetyo pendekatan-pendekatan tradisional di dalam bidang manajemen sudah tidak lagi sesuai untuk digunakan oleh pengguna manajemen dalam menyelesaikan masalah dewasa ini. Oleh karena itu, masalah-masalah modern memerlukan penggunaan teori atau pendekatan kontingensi.³³

Christian dan Sulistiyani menjelaskan bahwa teori kontingensi mengkombinasikan pendekatan klasik dan hubungan manusiawi, dimana teori ini mencoba untuk menerapkan berbagai pendekatan manajemen pada kehidupan nyata atau kondisi dan situasi tertentu sehingga teori kontingensi sering disebut sebagai pendekatan situasional. Menurut teori ini, suatu pendekatan manajerial harus disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh organisasi saat ini (*there is no such things as one best and general way on management*). Terkait dengan hal tersebut, tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik tertentu yang paling cocok diterapkan pada situasi tertentu dalam mencapai tujuan suatu organisasi karena tidak ada satu pun teknik manajemen yang secara universal dapat diterapkan dalam setiap kondisi dan situasi.³⁴

³² Nugroho, D.A., *Pengantar Manajemen untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba* (Malang: Penerbit UB Press, 2017): 17.

³³ Prasetyo, A., *Pengantar Manajemen Islami* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021): 59.

³⁴ Christian, A.R., dan Tina Sulistiyani, *Pengantar Manajemen Bisnis* (Yogyakarta: UAD Press,, 2021): 35.

Iswahyudi, Pangayow dan Wijaya mengemukakan bahwa teori atau pendekatan kontingensi dapat digunakan untuk menyiasati atau mengatasi ketidakkonsistenan atau perbedaan hasil penelitian-penelitian yang tidak konklusif secara universal. Teori atau pendekatan kontingensi ini diyakini mampu mengevaluasi secara sistematis berbagai kondisi atau variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi suatu hubungan kausal di antara variabel-variabel yang diteliti.³⁵ Salah satu variabel kondisional yang dimaksud adalah variabel *intervening* atau mediasi.³⁶ Di dalam penelitian ini, variabel *intervening* yang digunakan adalah *tax morale* yang dianggap mampu menjadi mediasi dalam hubungan kausal antara religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkatan kepatuhan dari wajib pajak untuk menyampaikan pendapatan yang diperoleh, mengembalikan daftar isian pajak, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.³⁷ Menurut Carsamer & Abbam, kepatuhan wajib pajak merupakan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak, baik secara sukarela maupun tidak sukarela. Selanjutnya, Hassan *et al.*, mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kemampuan dan kemauan dari wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, menyatakan penghasilan dengan benar setiap tahunnya, dan membayar jumlah pajak yang tepat sesuai dengan waktunya.³⁸

³⁵ Iswahyudi, Bill J.C. Pangayow, dan Anthonius H.C. Wijaya, "Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jayapura)", *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, Vol. 14, No. 1 (2019): 122.

³⁶ Nurani, M., dan Imas Nurani Islami, "The Role of Tax Morale as Mediator in the Relationship Between Religiosity and Tax Compliance in South Sumatra", *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, Vol. 4, No. 01 (2020): 129-130.

³⁷ Haning, M.T., Hasniati dan Mashuri H. Tahili, *Public Trust: Dalam Pelayanan Organisasi Publik Konsep, Dimensi dan Strategi* (Makassar: UPT Unhas Press, 2020).

³⁸ Pihany, A.W., dan Sri Andriani, "Tax Morale, Religiusitas.....", *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol. 3, No. 4 (2022): 703.

Muhammad Nur menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang bersedia memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Kategori wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 Jo No.74/PMK.03/2012 adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.³⁹ Kepatuhan wajib pajak terdiri dari:

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

- 1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- 2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang
- 3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

³⁹ Nur, M., "Kajian Atas Kepatuhan.....", *Disertasi*, Universitas Hasanuddin Makassar (2022): 39.

- 1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
- 2) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga)

Mardiasmo menyatakan bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:⁴⁰

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung pajak terutang.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Pada saat dilakukan pemeriksaan, wajib pajak diwajibkan untuk:
 - 1) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumendokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
- g. Ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Adapun hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut:⁴¹
 - 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
 - 2) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.
 - 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

⁴⁰ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019): 56.

⁴¹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019): 57.

- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Bukti pemotongan atau pemungutan pajak digunakan sebagai pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong di akhir tahun pajak.

4. *Tax Morale*

Simanjuntak dan Mukhlis menyatakan bahwa *tax morale* atau moral pajak adalah motivasi intrinsik individu untuk bertindak yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya (*culture norm*). *Tax morale* juga dapat diartikan sebagai etika yang mengukur seberapa jauh tingkat komitmen wajib pajak atas kewajiban pertanggungjawaban warga negara untuk mematuhi aturan perpajakan. Menurut pendapat ini *tax morale* dapat dipahami sebagai penjelasan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini oleh seorang wajib pajak terkait dengan kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara.⁴²

Tax morale merupakan motivasi yang timbul dari diri sendiri untuk membayar pajak, dan *tax morale* merupakan faktor internal

⁴² Simanjuntak, T.H., dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi* (Depok: Raih Asa Sukses, 2012): 101-102.

seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Fajarwati, *tax morale* merupakan kesadaran untuk taat pada tugas dan tanggung jawab dalam membayar pajak, mematuhi peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Terdapat faktor penting yang berperan dalam mempengaruhi moral pajak (*tax morale*) dari para wajib pajak yaitu adanya motivasi internal, dimana wajib pajak akan memiliki kepuasan pribadi ketika mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya mereka akan merasa malu ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.⁴³

Nurchaya dan Kuniawati mengemukakan bahwa *tax morale* adalah motivasi intrinsik individu untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya untuk membayar pajak. Motivasi intrinsik merupakan pendorong perilaku yang bersumber dari dalam diri seseorang sebagai individu berupa kesadaran mengenai pentingnya manfaat atau makna aktivitas yang dilaksanakan, baik karena seseorang mampu memenuhi kebutuhan maupun karena memberikan harapan tertentu yang bersifat positif di masa depan. Menurut Torgler, *tax morale* terkait dengan kewajiban moral seseorang dalam membayar pajak dan kepercayaan dalam berkontribusi terhadap kepentingan sosial. *Tax morale* tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu yang dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak serta keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak.⁴⁴

Hananto, Subiantoro, dan Hastuti mengemukakan bahwa konsep dari moralitas menggambarkan keyakinan seseorang tentang apa yang

⁴³ Agustin, N., Yanti, dan Ihsan Nasihin, "Model Pengukuran *Tax Evasion* Berbasis *Money Ethics* dan *Tax Morals*", *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, Vol. 10, No. 1 (2023): 106.

⁴⁴ Nurcahya, S.D., dan Lestari Kuniawati, "Determinan *Tax Morale* pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris pada Mitra Go-Jek Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2022).

benar dan salah. *Tax morale* merupakan suatu motivasi warga dari suatu negara untuk membayar pajak tanpa mengandalkan kewajiban hukum. Motivasi yang dimaksud dalam definisi *tax morale* tersebut adalah motivasi intrinsik yaitu dorongan dari dalam diri sendiri bukan dari faktor eksternal, dimana motivasi intrinsik yang mendasari *tax morale* berkaitan dengan sikap individu untuk membayar pajak sebagai kewajiban moral bukan karena takut terhadap sanksi perpajakan.⁴⁵

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow memuat mengenai tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Menurut teori tersebut, setelah individu mampu memenuhi kebutuhan dasar dan rasa aman, selanjutnya individu akan cenderung untuk memenuhi kebutuhan sosial dengan cara mencari hubungan sosial yang erat dan memiliki rasa cinta, serta afiliasi dengan orang lain. Kebutuhan ini mencakup rasa memiliki teman, keluarga, komunitas, dan rasa diterima secara sosial.⁴⁶ Salah satu fungsi pajak adalah untuk mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan untuk kelompok rentan. Hal ini membantu memenuhi kebutuhan sosial individu dan masyarakat secara luas. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong individu untuk membayar pajak.

Gaetano Lisi menjelaskan bahwa secara khusus, teori perpajakan optimal (*theory of optimal taxation*) kurang memberikan penekanan terhadap moral pajak (*tax morale*) sebagai motivasi intrinsik mengapa seorang wajib pajak bersedia untuk membayar pajak kepada negara, padahal relevansi antara moral pajak dengan kebijakan fiskal tidak dapat diabaikan karena hal ini mampu menjelaskan tingginya tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang kuat untuk

⁴⁵ Hananto, H., Ginevra Subiantoro, dan Maria Eugenia Hastuti, "Pengaruh Tax Morale Terhadap Tax Evasion Intention di Surabaya dengan Kepribadian Conscientiousness & Agreeableness sebagai Moderasi", *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, Vol. 11, No. 1 (2023): 23-24.

⁴⁶ Muhfizar, Saryanto, Andria Ningsih, Mohammad Rudiyanto, dan Alfi Rochmi, *Pengantar Manajemen: Teori dan Konsep* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020).

memasukkan *tax morale* sebagai aspek perilaku kepatuhan pajak ke dalam perdebatan mengenai kebijakan pajak yang optimal (*optimal tax policy*).⁴⁷ Aspek moral dalam perpajakan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak merupakan tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai maupun norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif di mata masyarakat pada umumnya, dan motivasi individu untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) akan muncul sebagai bentuk kewajiban moral.

5. Religiusitas

Religiusitas adalah tingkat keyakinan (*belief*) dan sikap (*attitudes*) seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya dan praktik ritual (*ritual practices*) dalam konteks hubungan dengan Allah, baik secara vertikal maupun horizontal sebagai upaya untuk mencari makna kehidupan dan kebahagiaan.⁴⁸ Menurut Ofiafoh *et al.*, religiusitas adalah mekanisme penegakan moral internal guna mencegah sikap negatif, dan mendorong sikap positif dalam kehidupan seseorang. Religiusitas dari sudut pandang rasional bertindak sebagai moral internal yang terkait dengan etika normatif untuk mengetahui tindakan benar atau salah. Seseorang akan lebih rela untuk mematuhi hukum ketika mereka percaya bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai moral mereka. Terkait dengan hal tersebut, agama menyajikan dasar penting untuk integrasi sosial dan menghindari bentuk perilaku yang menyimpang seperti penghindaran pajak.⁴⁹

⁴⁷ Lisi, G., "Tax Morale, Tax Compliance and the Optimal Tax Policy", *Creativity and Motivations (CreaM) Economic Research Centre*, University of Cassino and Southern Lazio, Italy (2013): 1.

⁴⁸ Suryadi, B., dan Bahrul Hayat, *Religiusitas: Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia, 2021).

⁴⁹ Mahmudah, M., dan Deden Dinar Iskandar, "Analisis Dampak *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1 (2018): 5.

Religiusitas dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang terdorong untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan agama yang dianutnya. Sayyidah, Mardhotillah, Sabila, dan Rejeki mengemukakan bahwa religiusitas merupakan sebuah kesatuan yang terbentuk dari unsur-unsur yang bersifat komprehensif yang mengakibatkan seseorang menjadi orang yang beragama bukan hanya sekedar memiliki agama.⁵⁰ Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung patuh terhadap berbagai macam aturan, termasuk aturan perpajakan. Religiusitas dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memandang agama dan ajarannya terhadap kegiatan di masyarakat dengan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Religiusitas merupakan penghayatan keagamaan atau mengukur seberapa dalam kepercayaan yang dianut dan diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan berupa aktivitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, serta aktivitas yang tidak tampak yang terjadi dalam hati seseorang. Dalam Islam, religiusitas seseorang dapat dilihat dari syariah, akidah, dan akhlak seseorang atau bisa dilihat dari ungkapan lain seperti iman, islam, serta ihsan.⁵¹ Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki religiusitas tinggi berusaha untuk tidak melanggar aturan yang berlaku.

6. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban

⁵⁰ Sayyidah, A.F., R.N. Mardhotillah, N.A. Sabila dan S. Rejeki, "Peran Religiusitas Islam.....", *Jurnal Psikologi Islam: Al-Qalb*, Vol. 13, No. 2 (2022).

⁵¹ Sayyidah, A.F., R.N. Mardhotillah, N.A. Sabila dan S. Rejeki, "Peran Religiusitas Islam.....", *Jurnal Psikologi Islam: Al-Qalb*, Vol. 13, No. 2 (2022): 105.

perpajakan.⁵² Pengetahuan perpajakan merupakan hal penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin seorang wajib pajak disuruh patuh jika mereka tidak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan. Kualitas pengetahuan pemahaman wajib pajak akan dapat mempengaruhi kesadarannya untuk melaksanakan tanggung jawab dalam membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.⁵³ Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan karena wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik akan memiliki persepsi yang positif terhadap sistem pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi.

Hantono dan Sianturi menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang harus dimiliki oleh wajib pajak meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor penting bagi berjalannya *self assesment system* karena dengan pengetahuan perpajakan yang baik, maka para

⁵² Rahayu, S.K., *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017).

⁵³ Nur, M., "Kajian Atas Kepatuhan.....", *Disertasi*, Universitas Hasanuddin Makassar (2022): 7.

wajib pajak akan mampu menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, dan membayar sendiri pajak terutangnya, serta melaporkan sendiri kepada administrasi perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.⁵⁴

7. Keadilan Pajak

Waluyo mengemukakan bahwa keadilan pajak sebagai suatu kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak seharusnya sebanding dengan kemampuan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak terutangnya (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.⁵⁵ Menurut Rahayu, prinsip keadilan yang diterapkan dalam sistem perpajakan merujuk pada perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi tingkatan (*level*) ekonomi yang sama dan penghasilan yang diperoleh sama sehingga akan dikenakan pajak dengan jumlah yang sama atau yang disebut sebagai keadilan horisontal (*horizontal equity*). Berikutnya, adanya perlakuan yang berbeda terhadap orang atau badan yang berada dalam keadaan ekonomi yang berbeda tingkatannya dan penghasilan yang diperoleh masing-masing individu berbeda maka akan dikenakan jumlah pajak yang berbeda berdasarkan pada tingkat penghasilan seseorang. Semakin besar penghasilan maka akan dikenakan jumlah pajak yang besar pula, sebaliknya semakin kecil penghasilan seseorang maka jumlah pajak tentu lebih kecil, bahkan tidak dikenakan pajak karena ada batas minimum pengenaan pajak, dimana keadilan seperti ini dikenal dengan keadilan vertikal (*vertical equity*).⁵⁶

Hidayat mengungkapkan bahwa di Indonesia, umat Islam harus memikul pajak ganda (*double taxes*) yaitu wajib membayar zakat sebagai kewajiban agama, dan wajib untuk membayar pajak sebagai

⁵⁴ Hantono dan Riko Fridolend Sianturi, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan", *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1 (2022).

⁵⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013): 12.

⁵⁶ Rahayu, S.K., *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017): 75.

warga negara Indonesia. Kondisi yang demikian dirasa tidak adil karena zakat tidak dianggap sama dengan pajak, atau paling tidak zakat bisa mengurangi kewajiban dalam membayar pajak.⁵⁷ Terkait dengan masalah tersebut, Masdar F. Mas'udi mengajak umat Islam bahkan manusia secara keseluruhan untuk benar-benar menegakkan amanat kekhalifahannya, yaitu dengan menegakkan keadilan dalam kehidupan sosialnya, dan zakat merupakan pintu masuknya. Menurut Masdar F. Mas'udi, prinsip pajak harus mencapai tujuan etikanya yakni keadilan dan kesejahteraan bagi semua terutama bagi yang lemah. Sistem perpajakan tersebut telah ada pada jaman Rasulullah yang di dalamnya terdapat tarif pajak (*miqdar zakah*), objek pajak (*mal zakawi*), batas minimal kekayaan atau pendapatan terkena pajak (*nisab*) yang ditetapkan dengan jelas, tegas dan berlaku untuk semua warga yang tergolong sebagai wajib pajak (*muzakki*).⁵⁸

Muhammad Nur menjelaskan bahwa keadilan pajak merupakan perbuatan atau perlakuan yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Keadilan menjadi asas yang sangat penting dalam membuat maupun mempertimbangkan suatu kebijakan dalam bidang perpajakan, dimana suatu sistem perpajakan dikatakan adil apabila masyarakat atau wajib pajak yakin bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah telah dikenakan secara adil.⁵⁹ Persepsi masyarakat mengenai keadilan dalam sistem perpajakan di suatu negara akan sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Wajib pajak cenderung untuk menghindari pembayaran pajak jika mereka menganggap bahwa sistem pajak tidak adil. Sistem perpajakan yang dilakukan secara adil merupakan hal penting bagi

⁵⁷ Hidayat, T., "Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Double Tax (Zakat dan Pajak)", *Jurnal Economica*, Vol. 4, No. 2 (2013): 79-80.

⁵⁸ Mas'udi, M.F., *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2019).

⁵⁹ Nur, M., "Kajian Atas Kepatuhan.....", *Disertasi*, Universitas Hasanuddin Makassar (2022): 45.

wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa dihargai sehingga wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintah yang ditugasi untuk menangani masalah perpajakan harus berupaya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara adil sehingga mendorong wajib pajak membayar pajak dengan lancar dan berkesinambungan.

B. Telaah Pustaka

Studi empiris yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun masih sangat sedikit yang meneliti tentang peran *tax morale* dalam memediasi pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mukoffi, A., Sukarno Himawan, Yayuk Sulistyowati, Hermi Sularsih, dan Aloysius Yahfetson Boru (2023) dengan judul “*Religiusitas, Moral, dan Budaya Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa religiusitas, moral, dan budaya lingkungan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Rahmasari, D., dan Khairur Raziqin (2021) dengan judul “*Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2018-2020*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bukti bahwa pengetahuan perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Dwijayanti, A., Memed Sueb, dan Arie Pratama (2021) dengan judul “*Pengaruh Religiusitas dan Keadilan Pajak pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)*”. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa keadilan pajak dan religiusitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pihany, A.W., dan Sri Andriani (2022) dengan judul “*Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan*”. Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa *tax morale*, religiusitas, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Lailiyah, D.N., dan Sri Andriani (2023) dengan judul “*Pengaruh Tax Morale, Tax Knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*”. Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa *tax morale*, pengetahuan pajak (*tax knowledge*) dan *e-tax system* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak memoderasi pengaruh *tax morale*, *tax knowledge* dan *e-tax system* terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Nurani, M., dan Imas Nurani Islami (2020) dengan judul “*The Role of Tax Morale as Mediator in the Relationship Between Religiosity and Tax Compliance in South Sumatra*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bukti bahwa religiusitas (*religiosity*) secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan *tax morale* memediasi pengaruh religiusitas (*religiosity*) terhadap kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).
7. Trifan, V.A., Silviu Gabriel Szentesi, Lavinia Denisia Cuc, dan Mioara Florina Pantea (2023) dengan judul “*Assessing Tax Compliance Behavior Among Romanian Taxpayers: An Empirical Case Study*”. Hasil penelitian

tersebut memperlihatkan bukti bahwa pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*), kepercayaan terhadap pemerintah dan fiskus (*trust in government and tax authorities*), keadilan sistem perpajakan (*tax system fairness*), dan standar moral (*moral standards*) secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (*taxpayers' compliance*).

8. Agbetunde, Lateef Ayodele, Akinrinola Olalekan, dan Augustine Adesanya (2020) dengan judul "*Where Lies the Compliance? A Value Chain Analysis of Tax Morale and Compliance Among Self-Employed Taxpayers in A Developing Economy*". Hasil studi tersebut menunjukkan bukti bahwa moral pajak (*tax morale*) merupakan prediktor penting yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (*taxpayers' compliance*) pada setiap titik dalam rantai nilai kepatuhan pajak (*tax compliance value chain*).
9. Castañeda, N. (2023) dengan judul "*Fairness and Tax Morale in Developing Countries*". Hasil studi tersebut membuktikan bahwa keadilan pajak (*tax fairness*) berpengaruh positif signifikan terhadap *tax morale*, dan pendapat individu tentang timbal balik maupun prestasi memediasi pengaruh keadilan pajak (*tax fairness*) terhadap pandangan pribadi tentang moral pajak (*tax morale*) di negara berkembang.
10. Fitri, Nurlaela, dan Ummul Chair (2022) dengan judul "*Tax Knowledge and Tax Morale in Tax Compliance*". Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) maupun *tax morale* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan *tax morale* memediasi hubungan kausal antara pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) dengan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

Perbandingan hasil telaah pustaka dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.
Perbandingan Hasil Telaah Pustaka

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Persamaan/Perbedaan
1.	Mukoffi, A., Sukarno Himawan, Yayuk Sulistyowati, Hermi Sularsih, dan Aloysius Yahfetson Boru (2023) <i>“Religiusitas, Moral, dan Budaya Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19”</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Budaya lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen kepatuhan wajib pajak • Variabel independen religiusitas <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Penambahan variabel independen pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak • Penambahan variabel <i>intervening</i> atau mediasi yaitu <i>tax morale</i>.
2.	Rahmasari, D., dan Khairur Raziqin (2021) <i>“Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2018-2020”</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak . • Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen kepatuhan wajib pajak • Variabel independen pengetahuan perpajakan <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Penambahan variabel independen religiusitas dan keadilan pajak • Penambahan variabel mediasi <i>tax morale</i>

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Persamaan/Perbedaan
3.	Dwijayanti, A., Memed Sueb, dan Arie Pratama (2021) <i>“Pengaruh Religiusitas dan Keadilan Pajak pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)”</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen kepatuhan wajib pajak • Variabel independen keadilan pajak dan religiusitas. <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Penambahan variabel independen pengetahuan perpajakan • Penambahan variabel mediasi <i>tax morale</i>.
4.	Pihany, A.W., dan Sri Andriani (2022) <i>“Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan”</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax morale</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). • Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>) • Variabel independen religiusitas. <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Penambahan variabel independen pengetahuan perpajakan, dan keadilan pajak. • Penambahan variabel mediasi <i>tax morale</i>.
5.	Lailiyah, D.N., dan Sri Andriani (2023) <i>“Pengaruh Tax Morale, Tax Knowledge dan E-</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax morale</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Persamaan/Perbedaan
	<p><i>Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.</i></p>	<p>wajib pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan pajak (<i>tax knowledge</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • <i>E-tax system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Sanksi pajak tidak memoderasi pengaruh <i>tax morale</i>, <i>tax knowledge</i> dan <i>e-tax system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak. 	<p>• Variabel independen pengetahuan pajak (<i>tax knowledge</i>).</p> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Penambahan variabel independen religiusitas dan keadilan pajak. • Penambahan variabel mediasi <i>tax morale</i>.
6.	<p>Nurani, M., dan Imas Nurani Islami (2020) “<i>The Role of Tax Morale as Mediator in the Relationship Between Religiosity and Tax Compliance in South Sumatra</i>”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Religiusitas (<i>religiosity</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). • <i>Tax morale</i> memediasi pengaruh religiusitas (<i>religiosity</i>) terhadap kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). 	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). • Variabel independen religiusitas (<i>religiosity</i>) • Variabel mediasi <i>tax morale</i> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Penambahan variabel independen pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Persamaan/Perbedaan
7.	Trifan, V.A., Silviu Gabriel Szentesi, Lavinia Denisia Cuc, dan Mioara Florina Pantea (2023) "Assessing Tax Compliance Behavior Among Romanian Taxpayers: An Empirical Case Study".	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan perpajakan (<i>tax knowledge</i>) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). • Kepercayaan terhadap pemerintah dan fiskus (<i>trust in government and tax authorities</i>) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). • Keadilan sistem perpajakan (<i>tax system fairness</i>) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). • Standar moral (<i>moral standards</i>) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). 	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). • Variabel independen pengetahuan perpajakan (<i>tax knowledge</i>) dan keadilan sistem perpajakan (<i>tax system fairness</i>). <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Penambahan variabel independen religiusitas. • Penambahan variabel mediasi <i>tax morale</i>

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Persamaan/Perbedaan
8.	Agbetunde, Lateef Ayodele, Akinrinola Olalekan, dan Augustine Adesanya (2020) “Where Lies the Compliance? A Value Chain Analysis of Tax Morale and Compliance Among Self-Employed Taxpayers in A Developing Economy”.	<ul style="list-style-type: none"> • Moral pajak (<i>tax morale</i>) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). 	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Penambahan variabel independen religiusitas, pengetahuan perpajakan, dan keadilan pajak. • Penambahan variabel mediasi <i>tax morale</i>.
9.	Castañeda, N. (2023) “Fairness and Tax Morale in Developing Countries”.	<ul style="list-style-type: none"> • Keadilan pajak (<i>tax fairness</i>) berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax morale</i>. • Pendapat individu tentang timbal balik maupun prestasi memediasi pengaruh keadilan pajak (<i>tax fairness</i>) terhadap moral pajak (<i>tax morale</i>). 	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen keadilan pajak Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Penambahan variabel dependen kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). • Penambahan variabel independen religiusitas dan pengetahuan perpajakan. • Penambahan variabel mediasi <i>tax morale</i>.
10.	Fitri, Nurlaela, dan Ummul Chair (2022) “Tax Knowledge and Tax Morale in Tax Compliance”.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan perpajakan (<i>tax knowledge</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). • <i>Tax morale</i> berpengaruh positif dan signifikan 	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen Pengetahuan perpajakan (<i>tax knowledge</i>). • Variabel mediasi <i>tax morale</i>.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Persamaan/Perbedaan
		terhadap kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). • <i>Tax morale</i> memediasi hubungan kausal antara pengetahuan perpajakan (<i>tax knowledge</i>) dengan kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>).	Perbedaan: • Tempat penelitian • Penambahan variabel independen religiusitas dan keadilan pajak.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa subyek penelitian ini yaitu wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto berbeda dengan subyek penelitian yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki perbedaan pada aspek atau variabel penelitian, dimana variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak; variabel mediasi yaitu *tax morale*; dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak merupakan pengembangan dan penggabungan dari beberapa model penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model (gambar) berupa konsep tentang hubungan antara variabel satu dengan berbagai faktor lainnya. Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang berbentuk bagan alur pemikiran, yang mungkin dapat dirumuskan ke dalam hipotesis operasional atau hipotesis yang dapat diuji.⁶⁰ Ermawati, Sonjaya, Sutisman, dan Sari (2022) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib


⁶⁰ Sujarweni, V.W., *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2019): 60.

pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa paksaan untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk di dalamnya adalah religiusitas dan pengetahuan perpajakan. Berikutnya menurut Susanto, Pesudo dan Warouw (2020), tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh keadilan pajak (*tax justice*), dan menurut Agbetunde, Ayodele, Olalekan, dan Adesanya (2020) kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh moral pajak (*tax morale*).

Secara empiris, hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suyanto, Primastiwi, dan Badriah (2023); Syaptarini (2018); serta Castañeda (2023) telah memberikan bukti bahwa religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara langsung terhadap *tax morale*, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukoffi, Himawan, Sulistyowati, Sularsih dan Boru (2023); Rahmasari dan Raziqin (2021); serta Dwijayanti, Sueb dan Pratama (2021) memberikan bukti bahwa religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Pihany dan Andriani (2022) serta Lailiyah dan Andriani (2023) menunjukkan bukti bahwa *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, hasil studi yang dilakukan oleh Nurani dan Islami (2020) serta hasil studi dari Fitri, Nurlaela, dan Chair (2022) telah menunjukkan bahwa *tax morale* mampu berperan sebagai variabel mediasi (*intervening*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *tax morale* sebagai variabel mediasi (*intervening*) dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka berfikir seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1
Kerangka Berfikir Penelitian



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih.⁶¹ Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh religiusitas secara parsial terhadap *tax morale* wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

H_1 : Ada pengaruh religiusitas secara parsial terhadap *tax morale* wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

⁶¹ Sujarweni, V.W., *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2019): 62.

2. H_0 : Tidak ada pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap *tax morale* wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

H_1 : Ada pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap *tax morale* wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

3. H_0 : Tidak ada pengaruh keadilan pajak secara parsial terhadap *tax morale* wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

H_1 : Ada pengaruh keadilan pajak secara parsial terhadap *tax morale* wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

4. H_0 : Tidak ada pengaruh religiusitas secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

H_1 : Ada pengaruh religiusitas secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

5. H_0 : Tidak ada pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

H_1 : Ada pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

6. H_0 : Tidak ada pengaruh keadilan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

H_1 : Ada pengaruh keadilan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

7. H_0 : Tidak ada pengaruh *tax morale* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
 H_1 : Ada pengaruh *tax morale* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
8. H_0 : *Tax morale* tidak memediasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
 H_1 : *Tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
9. H_0 : *Tax morale* tidak memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
 H_1 : *Tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
10. H_0 : *Tax morale* tidak memediasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
 H_1 : *Tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini berlandaskan filsafat positivisme, karena menggunakan metode penelitian kuantitatif. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁶² Dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui *tax morale* sebagai variabel mediasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu penelitian pengaruh, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.⁶³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, sedangkan objek penelitian ini adalah religiusitas, pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016): 8.

⁶³ Sujarweni, V.W., *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2019): 88.

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto bulan Mei tahun 2024 yaitu sebanyak 84 wajib pajak.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau sebagian dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁶⁵ Umar menyatakan bahwa penentuan jumlah sampel minimal yang dibutuhkan untuk memprediksi rata-rata populasi (μ) jika ukuran populasi diketahui maka dapat digunakan rumus Slovin sebagai berikut:⁶⁶

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (5%)

Berdasarkan rumus tersebut, selanjutnya dapat ditentukan jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{84}{1 + (84 \times 0,05^2)} = 69,42 \approx 70$$

Perhitungan rumus Slovin di atas menunjukkan ukuran sampel minimal adalah 69,42 sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 responden. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *simple random sampling* yaitu penentuan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.⁶⁷

⁶⁴ Siyoto, S., dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 63.

⁶⁵ Siyoto, S., dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 64

⁶⁶ Umar, H., *Metode Riset Manajemen Perusahaan: Langkah Cepat dan Tepat Menyusun Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019): 54.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016): 57

E. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel terdiri dari variabel independen atau variabel bebas, variabel mediasi atau *intervening* dan variabel dependen atau variabel terikat.⁶⁸ Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini diwakili dengan simbol “X” yang terdiri dari 3 variabel yaitu religiusitas (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2) dan keadilan pajak (X_3). Variabel mediasi atau *intervening* dalam penelitian ini diwakili dengan simbol “M” yaitu *tax morale* (M). Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat diwakili dengan simbol “Y” yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁶⁹ Data primer diperoleh peneliti melalui penyebaran kuesioner kepada responden secara langsung mengenai variabel religiusitas, pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan.⁷⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden mengenai gejala-gejala (*phenomena*) yang sedang diteliti.⁷¹

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016): 39

⁶⁹ Siyoto, S., dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 67-68.

⁷⁰ Priadana, M.S., dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Tangerang: Pascal Books, 2021): 34.

⁷¹ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018): 104.

2. Kuesioner

Kuesioner atau sering pula disebut angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi atau mengajukan seperangkat daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk diisi sesuai dengan yang mereka kehendaki secara independen tanpa adanya paksaan.⁷²

H. Instrumen Penelitian

Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁷³ Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi variabel independen yaitu religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak; variabel mediasi atau *intervening* yaitu *tax morale* serta variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

1. Definisi Konseptual

a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai tingkatan kepatuhan dari wajib pajak untuk menyampaikan pendapatan yang diperoleh, mengembalikan daftar isian pajak, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.⁷⁴ Muhammad Nur mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang bersedia memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

⁷² Herlina, V., *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019): 1.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016):102.

⁷⁴ Haning, M.T., Hasniati dan Mashuri H. Tahili, *Public Trust: Dalam Pelayanan Organisasi Publik Konsep, Dimensi dan Strategi* (Makassar: UPT Unhas Press, 2020).

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.⁷⁵ Adapun dimensi dan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:^{76 77}

1) Dimensi Patuh Terhadap Ketentuan Material dan Yuridis Formal Perpajakan

Dimensi ini mengukur tingkat sejauhmana wajib pajak mematuhi berbagai ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan yang dilakukan sebagaimana mestinya. Dimensi ketentuan material dan yuridis formal perpajakan dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- a) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- b) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap
- c) Melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- d) Wajib pajak patuh dalam proses pemeriksaan pajak.

2) Dimensi Patuh Terhadap Kewajiban Intern

Dimensi ini mengukur tingkat sejauhmana wajib pajak mematuhi kewajiban-kewajiban intern dalam perpajakan yaitu patuh dalam membayar angsuran pajak, dan patuh dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Dimensi patuh terhadap kewajiban intern dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- a) Wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu.
- b) Wajib pajak membayar angsuran pajak tepat waktu setiap bulannya.

3) Dimensi Patuh Terhadap Kewajiban Tahunan

Dimensi ini mengukur tingkat sejauhmana wajib pajak mematuhi kewajiban-kewajiban tahunan yaitu menghitung pajak berdasarkan

⁷⁵ Nur, M., "Kajian Atas Kepatuhan.....", *Disertasi*, Universitas Hasanuddin Makassar (2022).

⁷⁶ Tompodung, T., Florence Lengkong, dan Very Londa, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 9, No. 4 (2023): 27

⁷⁷ Nur, M., "Kajian Atas Kepatuhan.....", *Disertasi*, Universitas Hasanuddin Makassar (2022): 39-41.

sistem *self assessment*, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta melunasi hutang pajak. Dimensi patuh terhadap kewajiban tahunan dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- a) Wajib pajak aktif menghitung pajak berdasarkan sistem *self assessment*.
- b) Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak.
- c) Wajib pajak membayar pajak tahunan tepat waktu.

b. *Tax Morale* (M)

Tax morale atau moral pajak didefinisikan sebagai motivasi intrinsik individu untuk bertindak yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya (*culture norm*). *Tax morale* juga dapat diartikan sebagai etika yang mengukur seberapa jauh tingkat komitmen wajib pajak atas kewajiban pertanggungjawaban warga negara untuk mematuhi aturan perpajakan. Menurut pendapat ini *tax morale* dapat dipahami sebagai penjelasan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini oleh seorang wajib pajak terkait dengan kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara.⁷⁸ *Tax morale* tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu yang dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak serta keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. *Tax morale* dapat diukur menggunakan beberapa dimensi dan indikator sebagai berikut:⁷⁹

1) Dimensi Norma Moral

Dimensi norma moral berkaitan dengan perasaan personal atau kewajiban moral yang mendorong atau melarang seseorang untuk

⁷⁸ Simanjuntak, T.H., dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi* (Depok: Raih Asa Sukses, 2012).

⁷⁹ Anugrah, M.S.S., "Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior", *Jurnal Info Artha*, Vol. 6, No. 1, (2022): 5.

berbuat atau melakukan suatu tindakan. Norma moral merupakan penilaian yang bersumber dari dalam diri seseorang yang terbentuk secara natural. Dimensi norma moral dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- a) Merasa bersalah jika tidak taat pajak.
- b) Melanggar pajak merupakan hal yang salah
- c) Membayar pajak sebagai kewajiban moral

2) Dimensi Norma Sosial

Dimensi norma sosial ini berkaitan dengan seperangkat aturan sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat. Norma sosial merupakan penjabaran dari nilai-nilai sosial yang bersifat abstrak dan normatif, sehingga diwujudkan menjadi konkret. Dimensi norma sosial dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- a) Dorongan atau motivasi dari keluarga untuk taat pajak.
- b) Dorongan teman untuk taat pajak.
- c) Dorongan rekan seprofesi untuk taat pajak.

c. Religiusitas (X_1)

Religiusitas dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang terdorong untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan agama yang dianutnya. Hawari menjelaskan bahwa religiusitas merupakan penghayatan keagamaan atau mengukur seberapa dalam kepercayaan yang dianut dan diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan berupa aktivitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, serta aktivitas yang tidak tampak yang terjadi dalam hati seseorang. Dalam Islam, religiusitas seseorang dapat dilihat dari syariah, akidah, dan akhlak seseorang atau bisa dilihat dari ungkapan lain seperti iman, islam, serta ihsan.⁸⁰ Religiusitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak

⁸⁰ Sayyidah, A.F., R.N. Mardhotillah, N.A. Sabila dan S. Rejeki, "Peran Religiusitas Islam.....", *Jurnal Psikologi Islam: Al-Qalb*, Vol. 13, No. 2 (2022): 105.

dalam memandang agama dan ajarannya terhadap kegiatan sehari-hari di masyarakat dengan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Religiusitas dapat diukur menggunakan beberapa dimensi dan indikator sebagai berikut:⁸¹

1) Dimensi Ideologi

Dimensi ideologi atau keyakinan dalam Islam dapat disejajarkan dengan aqidah yaitu sesuatu yang mengharuskan hati untuk membenarkannya dan membuat jiwa tenang hingga menjadi kepercayaan yang jauh dari kebimbangan serta keraguan. Dimensi ideologi dapat diukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

- a) Percaya adanya Tuhan
- b) Percaya adanya malaikat
- c) Percaya adanya surga
- d) Percaya adanya neraka
- e) Keyakinan bahwa agama merupakan sumber dari segala sumber hukum.

2) Dimensi Peribadatan

Dimensi peribadatan dalam Islam dapat disejajarkan dengan ibadah atau syariah yaitu suatu usaha untuk mengikuti hukum dan aturan Allah SWT dalam kehidupan seseorang. Dimensi peribadatan dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- a) Shalat/sembahyang
- b) Berpuasa
- c) Membayar zakat
- d) Aktif dalam kegiatan keagamaan.

3) Dimensi Penghayatan

Dimensi penghayatan berkaitan dengan perasaan yang dialami oleh penganutnya, atau seberapa dalam seseorang menghayati pengalaman ritual agama yang dilakukannya. Dimensi penghayatan dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

⁸¹ Sayyidah, A.F., R.N. Mardhotillah, N.A. Sabila dan S. Rejeki, "Peran Religiusitas Islam.....", *Jurnal Psikologi Islam: Al-Qalb*, Vol. 13, No. 2 (2022): 106-108.

- a) Khusyu dalam beribadah
- b) Menghayati agama sebagai pedoman hidup sehari-hari

4) Dimensi Pengetahuan Agama

Dimensi pengetahuan ini berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ilmu ajaran agamanya. Dimensi pengetahuan dapat diukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

- a) Pengetahuan mengenai ajaran agama untuk melaksanakan kewajiban terhadap negara.
- b) Pengetahuan agama tentang sumbangan dana bagi kemaslahatan

5) Dimensi Pengamalan

Dimensi pengamalan dalam Islam dapat disejajarkan dengan akhlak yaitu budi pekerti yang bersifat rohaniyah sebagai suatu hasil dari ajaran agama yang diterapkan melalui sikap maupun perilaku dalam kehidupan. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak lahir dan akhlak batin, dimana akhlak lahir berupa perbuatan atau perilaku yang ditampakkan, sedangkan akhlak batin merupakan perilaku hati. Dimensi pengamalan dapat diukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

- a) Berperilaku jujur
- b) Suka menolong
- c) Rajin bersedekah
- d) Menegakkan keadilan
- e) Mematuhi aturan negara sebagai bentuk pengamalan terhadap ajaran agama.

d. Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Rahayu mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan

pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.⁸² Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting bagi berjalannya *self assesment system* karena dengan pengetahuan perpajakan yang baik, maka para wajib pajak akan mampu menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, dan membayar sendiri pajak terutangnya, serta melaporkan sendiri kepada administrasi perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.⁸³ Dimensi dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:^{84 85}

1) Dimensi Tingkat Pengetahuan

Dimensi tingkat pengetahuan mengukur seberapa jauh wajib pajak mengetahui tentang berbagai hal penting yang terkait dengan perpajakan. Dimensi tingkat pengetahuan dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- a) Mengetahui ketentuan umum perpajakan
- b) Mengetahui tata cara perpajakan
- c) Mengetahui sistem perpajakan di Indonesia
- d) Mengetahui manfaat pajak.

2) Dimensi Tingkat Pemahaman

Dimensi tingkat pemahaman mengukur seberapa jauh wajib pajak memahami berbagai hal penting yang terkait dengan perpajakan. Dimensi tingkat pemahaman dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- a) Memahami administrasi perpajakan
- b) Memahami peraturan perundang-undangan perpajakan

⁸² Rahayu, S.K., *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017).

⁸³ Hantono dan Riko Fridolend Sianturi, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan", *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1 (2022).

⁸⁴ Susilawati, E., dan Amelia Sandra, "Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kecamatan Pulo Gadung", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1 (2017): 73.

⁸⁵ Lailiyah, D.N., dan Sri Andriani, "Pengaruh Tax Morale, Tax Knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 2, (2023): 1468.

3) Dimensi Aplikasi

Dimensi aplikasi mengukur kemampuan wajib pajak dalam menerapkan atau mengaplikasikan pengetahuan dan pemahamannya mengenai perpajakan. Dimensi aplikasi dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- a) Menerapkan *e-system* perpajakan
- b) Menggunakan fasilitas perpajakan

e. Keadilan Pajak (X_3)

Waluyo mendefinisikan keadilan pajak sebagai suatu kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak seharusnya sebanding dengan kemampuan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak terutang (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.⁸⁶ Muhammad Nur mengemukakan bahwa keadilan pajak merupakan perbuatan atau perlakuan yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Keadilan menjadi asas yang sangat penting dalam membuat maupun mempertimbangkan suatu kebijakan dalam bidang perpajakan, dimana suatu sistem perpajakan dikatakan adil apabila masyarakat atau wajib pajak yakin bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah telah dikenakan secara adil.⁸⁷ Dimensi dan indikator untuk mengukur variabel keadilan pajak adalah sebagai berikut:^{88 89}

1) Dimensi Keadilan Umum

Dimensi keadilan umum (*general fairness*) berhubungan dengan persepsi dan perasaan wajib pajak apakah mereka merasa bahwa sistem pajak yang ada selama ini sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang. Dimensi keadilan umum dapat diukur menggunakan beberapa indikator berikut ini:

⁸⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013): 12.

⁸⁷ Nur, M., "Kajian Atas Kepatuhan.....", *Disertasi*, Universitas Hasanuddin Makassar (2022): 45.

⁸⁸ Nur, M., "Kajian Atas Kepatuhan.....", *Disertasi*, Universitas Hasanuddin Makassar (2022): 27-28.

⁸⁹ Susanto, F.X.N., D.A.A. Pesudo, dan Michael Victor Warouw, "Perceptonal Analysis of MSMEs Tax Justice Aspect", *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 4, No. 3 (2020): 483-485.

- a) Sistem pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Sistem pajak tidak menyimpang
 - c) Distribusi beban pajak penghasilan dilakukan secara wajar
- 2) Dimensi Timbal Balik Pemerintah

Dimensi timbal balik pemerintah (*exchange with the government*) ini berhubungan dengan penyediaan fasilitas umum dan juga tatanan birokrasi yang baik yang dicapai pemerintah terhadap implikasi atas sejumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Dimensi timbal balik pemerintah dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- a) Penyediaan fasilitas umum
- b) Tatanan birokrasi

3) Dimensi Ketentuan-ketentuan Khusus

Dimensi ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*) ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak memihak pada wajib pajak tertentu sehingga lebih mengutamakan keadilan, dan terdapat pengurangan pajak berdasarkan peraturan yang adil. Dimensi ketentuan-ketentuan khusus dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- a) Ketentuan perpajakan tidak memihak
- b) Terdapat pengurangan pajak berdasarkan peraturan yang adil

4) Dimensi Struktur Tarif Pajak

Dimensi struktur tarif pajak (*preferred tax rate structure*) ini mengukur tingkat sejauhmana perilaku kepatuhan yang dapat dilihat melalui tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, dimana masyarakat menganggap bahwa beban pajak yang adil adalah beban pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan tidak sama bagi setiap individu. Dimensi struktur tarif pajak dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- a) Beban pajak sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak
- b) Tarif pajak yang dibebankan sudah adil

5) Dimensi Kepentingan Pribadi

Dimensi kepentingan pribadi (*personal interest*) ini berkaitan dengan perilaku wajib pajak untuk membandingkan beban pajak yang dibayar dengan wajib pajak lain dalam tingkat penghasilan yang sama ataupun berbeda, dan dimensi ini terkait dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi setiap wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dimensi kepentingan pribadi diukur menggunakan beberapa indikator yaitu:

- a) Perbandingan beban pajak dengan wajib pajak lain
- b) Pemenuhan hak wajib pajak

2. Definisi Operasional

Pada sub bab ini peneliti akan menjelaskan definisi operasional variabel yang digunakan serta dimensi dan indikatornya.

Tabel 2.
Definisi Operasional dan Indikator Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah tingkatan kepatuhan dari KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto selaku wajib pajak dalam menyampaikan pendapatan yang diperoleh, mengembalikan daftar isian pajak, dan membayar pajak sesuai dengan waktu telah yang ditetapkan.	Patuh Terhadap Ketentuan Materiil dan Yuridis Formal Perpajakan	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
			Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap
		Patuh Terhadap Kewajiban Intern	Melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Wajib pajak patuh dalam proses pemeriksaan pajak. Wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu.

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator
			Wajib pajak membayar angsuran pajak tepat waktu setiap bulannya.
		Patuh Terhadap Kewajiban Tahunan	Wajib pajak aktif menghitung pajak berdasarkan sistem <i>self assesment</i> .
			Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak.
			Wajib pajak membayar pajak tahunan tepat waktu.
<i>Tax Morale</i> (M)	<i>Tax morale</i> adalah motivasi intrinsik dari pemilik KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya (<i>culture norm</i>).	Norma Moral	Merasa bersalah jika tidak taat pajak.
			Melanggar pajak merupakan hal yang salah
			Membayar pajak sebagai kewajiban moral.
		Norma Sosial	Dorongan atau motivasi dari keluarga untuk taat pajak.
			Dorongan teman untuk taat pajak.
			Dorongan rekan seprofesi untuk taat pajak.

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator
Religiusitas (X1)	Religiusitas adalah suatu keadaan dimana pemilik KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto merasa terdorong untuk bersikap dan bertindak laku sesuai dengan agama yang dianutnya.	Ideologi (Keyakinan)	Percaya adanya Tuhan
			Percaya adanya malaikat
			Percaya adanya surga
			Percaya adanya neraka
			Keyakinan bahwa agama merupakan sumber dari segala sumber hukum.
		Peribadatan	Shalat/sembahyang
			Berpuasa
			Membayar zakat
		Penghayatan	Aktif dalam kegiatan keagamaan.
			Khusyu dalam beribadah
		Pengetahuan Agama	Menghayati agama sebagai pedoman hidup sehari-hari
			Pengetahuan mengenai ajaran agama untuk melaksanakan kewajiban terhadap negara.
Pengetahuan agama tentang sumbangan dana bagi kemaslahatan.			
Pengamalan	Berperilaku jujur		

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator
			Suka menolong Rajin bersedekah Menegakkan keadilan Mematuhi aturan negara sebagai bentuk pengamalan terhadap ajaran agama.
Pengetahuan Perpajakan (X2)	Pengetahuan perpajakan adalah tingkat pengetahuan dari pemilik KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.	Tingkat Pengetahuan	Mengetahui ketentuan umum perpajakan Mengetahui tata cara perpajakan Mengetahui sistem perpajakan di Indonesia Mengetahui manfaat pajak.
		Tingkat Pemahaman	Memahami administrasi perpajakan Memahami peraturan perundang-undangan perpajakan.
		Aplikasi	Menerapkan <i>e-system</i> perpajakan Menggunakan fasilitas perpajakan.

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator
Keadilan Pajak (X3)	Keadilan pajak adalah kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto selaku wajib pajak sebanding dengan kemampuan (<i>ability to pay</i>) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.	Keadilan Umum (<i>General Fairness</i>)	Sistem pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
			Sistem pajak tidak menyimpang
			Distribusi beban pajak penghasilan dilakukan secara wajar.
		Timbal Balik Pemerintah	Penyediaan fasilitas umum
			Tatanan birokrasi.
		Ketentuan-ketentuan Khusus	Ketentuan perpajakan tidak memihak
			Terdapat pengurangan pajak berdasarkan peraturan yang adil
		Struktur Tarif Pajak	Beban pajak sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak
			Tarif pajak yang dibebankan sudah adil.
Kepentingan Pribadi	Perbandingan beban pajak dengan wajib pajak lain.		
	Pemenuhan hak wajib pajak.		

I. Teknik Analisis Data

1. Analisis Variance Based SEM (SEM-PLS)

Structural Equation Modeling (SEM) merupakan salah satu jenis analisis multivariat (*multivariate analysis*) yaitu aplikasi metode statistika untuk menganalisis beberapa model variabel penelitian secara simultan atau serempak.⁹⁰ Kelebihan dari analisis *SEM* adalah memberikan fleksibilitas untuk pengujian model yang kompleks dan mampu bekerja secara efisien terhadap ukuran sampel yang kecil. Selain itu, *SEM* juga dapat digunakan untuk menguji hubungan mediasi dan/atau moderasi dalam satu model secara simultan. Dalam perkembangannya, *SEM* dibagi dalam dua jenis yaitu *Covariance-Based SEM (CB-SEM)* dan *Variance-Based SEM* atau *Partial Least Square (SEM-PLS)*. Meskipun relatif baru, perkembangan analisis *Variance-Based SEM* atau *Partial Least Square (SEM-PLS)* cukup signifikan dalam dekade terakhir. Saat ini, terdapat cukup banyak *software SEM-PLS* yang tersedia seperti *PLS-Graph*, *Visual-PLS*, *WarpPLS* dan *Smart-PLS*.⁹¹

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan *Variance-Based SEM* atau *Partial Least Square (SEM-PLS)* dengan bantuan *software Smart-PLS*. *SEM-PLS* digunakan untuk menguji hipotesis pertama sampai hipotesis ketujuh yaitu mengetahui signifikansi pengaruh langsung (*direct effect*) dari tiga variabel independen (X_i) terhadap satu variabel mediasi (M), mengetahui signifikansi pengaruh langsung (*direct effect*) dari tiga variabel independen (X_i) terhadap satu variabel dependen (Y) dan mengetahui signifikansi pengaruh langsung (*direct effect*) dari satu variabel mediasi (M) terhadap satu variabel dependen (Y) dengan persamaan *Employee Retention Model (ERM)* sebagai berikut:⁹²

⁹⁰ Sholihin, M., dan Dwi Ratmono, *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis* (Yogyakarta, PT. Andi, 2021): 1-2.

⁹¹ Sholihin, M., dan Dwi Ratmono, *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis* (Yogyakarta, PT. Andi, 2021): 5-7.

⁹² Sholihin, M., dan Dwi Ratmono, *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis* (Yogyakarta, PT. Andi, 2021): 3.

$$M = a_1 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon_1$$

$$Y = a_2 + b_4X_1 + b_5X_2 + b_6X_3 + \varepsilon_2$$

$$Y = a_3 + b_7M + \varepsilon_3$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib pajak

M = *Tax morale*

X₁ = Religiusitas

X₂ = Pengetahuan perpajakan

X₃ = Keadilan pajak

a = Konstanta (*intercept*)

b_i = Koefisien regresi variabel X_i

ε = Nilai Residu

Analisis *Variance-Based SEM* atau *Partial Least Square (SEM-PLS)* dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:⁹³

a. Membuat spesifikasi model jalur (*path model*)

Model struktural merupakan model yang menghubungkan antar variabel laten. Pada *SEM* perancangan model harus berbasis teori yang kuat, tanpa dasar teori yang kuat maka *SEM* tidak dapat digunakan, akan tetapi pada *Partial Least Square (PLS)* model struktural dapat dibentuk dari:

- 1) Teori
- 2) Hasil penelitian empiris (penelitian terdahulu)
- 3) Analogi, hubungan antar variabel pada bidang ilmu yang lain
- 4) Normatif, misal peraturan pemerintah, undang-undang, dan lain sebagainya.

b. Membuat spesifikasi model pengukuran (*outer model*)

Model pengukuran atau *measurement model* adalah model yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Pada *PLS*

⁹³ Sholihin, M., dan Dwi Ratmono, *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis* (Yogyakarta, PT. Andi, 2021): 21-53.

perancangan *outer model* sangat penting, baik dibentuk dari indikator refleksif maupun formatif. Dasar perancangan model dalam PLS juga dapat didasarkan pada teori, penelitian empiris sebelumnya, atau secara rasional dan normatif.

c. Mengkonversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan

Persamaan yang akan dibangun terdiri dari:

- 1) Persamaan-persamaan struktural (*structural equation*). Persamaan ini digunakan untuk menyatakan hubungan antar variabel.
- 2) Persamaan spesifikasi model pengukuran (*measurement model*). Persamaan ini digunakan untuk menghubungkan indikator dengan variabel latennya.

d. Melakukan Estimasi Model *SEM-PLS*

Melakukan pendugaan parameter yang meliputi:

- 1) *Weight estimate* yang digunakan untuk menghitung data variabel laten.
- 2) Estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan antar variabel laten (koefisien jalur) dan antara variabel laten dengan indikatornya (*loading*).
- 3) Berkaitan dengan *means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.

e. Mengevaluasi hasil pengujian model pengukuran (*goodness of fit*)

1) *Outer model* refleksif

a) Uji Validitas

(1) Nilai *convergent validity* atau nilai *loading factor* per indikator $> 0,70$. Namun pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima. Jika nilainya di bawah nilai ini maka indikator harus dikeluarkan atau digantikan.

(2) Nilai *Average Variance Atracted (AVE)* $> 0,50$, maka konstruk valid.

(3) *Discriminant validity* dengan melihat akar kuadrat *AVE* (\sqrt{AVE}) dibandingkan korelasi antar konstruk. Jika nilai akar kuadrat *AVE* (\sqrt{AVE}) > korelasi antar konstruk maka diskriminan *validity*-nya baik.

b) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas konstruk dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan *compoite reliability*. Bila nilai *composite reliability* > 0,070 maka variabel laten (konstruk) dianggap reliabel atau dapat dipercaya hasilnya.

2) *Outer model* formatif

Dievaluasi berdasarkan pada *substantive content*-nya yaitu dengan melihat signifikansi dari *weight*.

3) *Inner model*

R-Square menunjukkan koefisien determinasi. Koefisien tersebut menunjukkan sejauh mana suatu konstruk (variabel laten) mampu menjelaskan model struktural.

f. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat signifikansi dan koefisien *path* antar variabel laten. Menguji hipotesis dilakukan dengan analisis statistik dengan cara memasukkan variabel yang diuji secara bersama-sama. Pengambilan keputusan didasarkan pada arah hubungan dan signifikansi dari model yang bersangkutan melalui prosedur *bootstraping*. Tahapan pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Menghitung nilai t-statistic dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan:

t = t_{hitung}

b_i = koefisien regresi variabel bebas ke-i

S_{b_i} = standar *error* variabel bebas ke-i

2) Menentukan Hipotesis Statistika

Hipotesis 1, 2 dan 3:

$H_0: b_1 \text{ atau } b_2 \text{ atau } b_3 = 0$

Secara parsial variabel religiusitas, pengetahuan perpajakan maupun keadilan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax morale*.

$H_a: b_1 \text{ atau } b_2 \text{ atau } b_3 \neq 0$

Secara parsial variabel religiusitas, pengetahuan perpajakan maupun keadilan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax morale*.

Hipotesis 4, 5 dan 6:

$H_0: b_4 \text{ atau } b_5 \text{ atau } b_6 = 0$

Secara parsial variabel religiusitas, pengetahuan perpajakan maupun keadilan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_a: b_4 \text{ atau } b_5 \text{ atau } b_6 \neq 0$

Secara parsial variabel religiusitas, pengetahuan perpajakan maupun keadilan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 7:

$H_0: b_7 = 0$

Secara parsial variabel *tax morale* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_a: b_7 \neq 0$

Secara parsial variabel *tax morale* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Menentukan *Level of Significance*

Tingkat kepercayaan (*confidence level*) menggunakan 95% atau *significance level* (α) = 0,05 atau 5%; dan *degree of freedom* (df) = $(n - k)$, dimana n = jumlah sampel dan k = jumlah variabel.

4) Kriteria Pengujian Hipotesis 1-7

H_0 diterima jika nilai $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$

H_0 ditolak jika nilai $-t_{tabel} > t_{hitung} > t_{tabel}$

Hipotesis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan hipotesis ketujuh diterima apabila berdasarkan uji t , hasilnya H_0 ditolak.

2. Analisis Pengaruh Mediasi dengan Metode *Product of Coefficient*

Pengujian pengaruh mediasi dalam penelitian ini menggunakan metode *product of coefficient*, yaitu pengujian pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) berdasarkan hasil uji Sobel. Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y lewat M. Pengaruh tidak langsung X ke Y lewat M dihitung dengan cara mengalikan jalur X ke M (a) dengan jalur M ke Y (b) atau ab . Jadi, koefisien $ab=(c-c')$, dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan c' adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M.⁹⁴ Tahapan pengujian hipotesis kedelapan, kesembilan dan hipotesis kesepuluh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menghitung nilai t_{sobel} dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Keterangan:

t = nilai t_{Sobel}

⁹⁴ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta, PT. Andi, 2018): 198.

ab = koefisien ab

S_{ab} = standar error koefisien ab

Standard error koefisien a dan b ditulis dengan s_a dan s_b dan besarnya *standard error* pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) adalah s_{ab} yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 s_a^2 + a^2 s_b^2 + s_a^2 s_b^2}$$

b. Menentukan Hipotesis Statistika

Hipotesis 8, 9 dan 10:

H_0 : b_8 atau b_9 atau $b_{10} = 0$

Tax morale tidak memediasi pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan maupun keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

H_a : b_8 atau b_9 atau $b_{10} \neq 0$

Tax morale memediasi pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan maupun keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

c. Menentukan *Level of Significance*

Tingkat kepercayaan (*confidence level*) menggunakan 95% atau *significance level* (α) = 0,05 atau 5%; dan *degree of freedom* (df) = ($n - k$), dimana n = jumlah sampel dan k = jumlah variabel.

d. Kriteria Pengujian Hipotesis 8-10

H_0 diterima jika nilai $-t_{tabel} \leq t_{Sobel} \leq t_{tabel}$

H_0 ditolak jika nilai $-t_{tabel} > t_{Sobel} > t_{tabel}$

Hipotesis kedelapan, kesembilan dan hipotesis kesepuluh diterima apabila berdasarkan uji t_{Sobel} , hasilnya H_0 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Purwokerto

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto pada awalnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Purwokerto. Sebelumnya KPPBB juga pernah mengalami beberapa perubahan nama, yaitu Kantor Inspeksi Pajak yang berdiri pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1987 secara berturut-turut diubah namanya dari Kantor Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), kemudian diubah lagi menjadi Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Purwokerto. Berikutnya nama Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA diubah kembali menjadi Kantor Inspeksi IPEDA. Setelah itu diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Purwokerto. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 276/KMK.01/1989, Kantor Inspeksi PBB diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Selanjutnya dengan adanya modernisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-141/PJ/2007, mulai tanggal 30 Oktober 2007 berdirilah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto.

KPP Pratama Purwokerto merupakan gabungan dari 3 (tiga) unit kantor, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purwokerto, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA) Purwokerto. Penggabungan ini merupakan bentuk modernisasi yang berdasarkan pada pelayanan satu pintu. Dasar pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Struktur penerimaan pajak saat ini masih bertumpu pada wajib pajak badan.
2. Kontribusi penerimaan dari wajib pajak orang pribadi perlu ditingkatkan sebagaimana lazimnya negara maju.

3. Meningkatkan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik dengan cara membentuk satu kelompok yang terintegritas dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan lebih dekat dengan wajib pajak.
4. Melakukan pengawasan dan konsultasi yang lebih intensif melalui pendekatan teritorial.
5. Menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih tertib.
6. Menciptakan sistem informasi yang terintegrasi dan memanfaatkan data secara maksimal.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan yang berkesinambungan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 107, Kranji, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Wilayah kerja KPP Pratama Purwokerto meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 27 kecamatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Tegal (wilayah kerja KPP Pratama Tegal) dan Kabupaten Pemalang (wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan).
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Cilacap (wilayah kerja KPP Pratama Cilacap).
3. Sebelah Barat: Kabupaten Cilacap (wilayah kerja KPP Pratama Cilacap) dan Kabupaten Brebes (wilayah kerja KPP Pratama Tegal)
4. Sebelah Timur: Kabupaten Purbalingga (wilayah kerja KPP Pratama Purbalingga), Kabupaten Kebumen (wilayah kerja KPP Pratama Kebumen), dan Kabupaten Banjarnegara (wilayah kerja KPP Pratama Purbalingga).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta

melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto dipimpin oleh seorang kepala kantor dan membawahi beberapa subbagian/seksi sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Visi dari KPP Pratama Purwokerto adalah menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan. Adapun misi dari KPP Pratama Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

B. Gambaran Umum Responden

1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan seperti tertera pada Tabel 3.

Tabel 3.
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	
	(Orang)	(%)
Laki-laki	37	52,86
Perempuan	33	47,14
Jumlah	70	100,00

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa jenis kelamin dari sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah laki-laki yaitu sebanyak 37 orang atau 52,86 persen, sedangkan responden lainnya yaitu sebanyak 33 orang atau 47,14 persen adalah perempuan.

2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Umur

Distribusi jumlah responden berdasarkan umur dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Umur (Tahun)	Jumlah	
	(Orang)	(%)
≤ 30	18	25,71
> 30 – 40	25	35,72
> 40	27	38,57
Jumlah	70	100,00

Berdasarkan data pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berumur lebih dari 40 tahun yaitu sebanyak

27 orang atau 38,57 persen, sedangkan jumlah paling sedikit adalah responden yang berumur kurang dari atau sama dengan 30 tahun yaitu 18 orang atau 25,71 persen.

3. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5.
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	(Orang)	(%)
SLTA	32	45,71
Diploma	2	2,86
Sarjana	36	51,43
Jumlah	70	100,00

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 36 orang atau 51,43 persen, sedangkan jumlah paling sedikit adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma yaitu 2 orang atau 2,86 persen.

4. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berdasarkan masa kerjanya, responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 6.
Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	
	(Orang)	(%)
≤ 5 Tahun	19	27,14
> 5 – 10 Tahun	28	40,00
> 10 Tahun	23	32,86
Jumlah	70	100,00

Tabel 6 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki masa kerja antara lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun yaitu sebanyak 28 orang atau 40,00 persen, sedangkan jumlah paling sedikit adalah responden yang memiliki masa kerja kurang dari atau sama dengan 5 tahun yaitu 19 orang atau 27,14 persen.

C. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto secara umum sudah termasuk dalam kategori baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak merasa sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto secara sukarela, mereka merasa sudah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap, dan sebagian besar wajib pajak merasa selalu melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mayoritas wajib pajak juga merasa sudah mematuhi semua proses pemeriksaan pajak, mereka merasa selalu melaporkan SPT tepat waktu, dan sebagian besar wajib pajak merasa sudah membayar angsuran pajak tepat waktu setiap bulannya. Selain itu, sebagian besar wajib pajak merasa selalu aktif dalam menghitung pajak berdasarkan sistem *self assessment*, mereka merasa tidak memiliki tunggakan pajak, dan mayoritas wajib pajak juga merasa selalu membayar pajak tahunan tepat waktu. Deskripsi jawaban dari 70 responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.

Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Skor Jawaban					Skor Rata-rata	Jumlah
	STS	TS	N	S	SS		
1	2	1	10	33	24	4,09	70
2	2	1	7	32	28	4,19	70
3	1	1	6	38	24	4,19	70
4	1	1	8	33	27	4,20	70
5	1	3	7	36	23	4,10	70
6	1	3	7	33	26	4,14	70
7	1	1	10	40	18	4,04	70
8	1	1	7	39	22	4,14	70
9	1	3	5	34	27	4,19	70
Jumlah	11	15	67	318	219		630
Persentase	1,75%	2,38%	10,63%	50,48%	34,76%		100,00%

Sumber: Lampiran 2 diolah

Berdasarkan data pada Tabel 7 dapat diketahui tanggapan atau penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, dimana persentase tertinggi adalah pada jawaban setuju yaitu sebesar 50,48 persen. Berikutnya persentase jawaban sangat setuju yaitu 34,76 persen, persentase jawaban netral adalah 10,63 persen, persentase jawaban tidak setuju adalah 2,38 persen dan persentase jawaban sangat tidak setuju adalah 1,75 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memilih setuju terhadap tingkat kepatuhan dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto berdasarkan sembilan indikator, yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap, melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, wajib pajak patuh dalam proses pemeriksaan pajak, wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu, wajib pajak membayar angsuran pajak tepat waktu setiap bulannya, wajib pajak aktif menghitung pajak berdasarkan sistem *self assessment*, wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak, dan wajib pajak membayar pajak tahunan tepat waktu.

2. *Tax Morale* (M)

Tax morale dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto termasuk dalam kategori baik. Hal ini bisa dilihat dari jawaban-jawaban responden yang menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak merasa bersalah jika tidak taat pajak, mereka merasa bahwa melanggar pajak merupakan hal yang salah, dan sebagian besar wajib pajak merasa bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral. Selain itu, sebagian besar wajib pajak merasa selalu mendapat dorongan atau motivasi dari keluarga untuk taat pajak, mereka merasa mendapat dorongan dari teman untuk selalu taat pajak, dan mayoritas wajib pajak juga merasa mendapat dorongan dari rekan seprofesi untuk selalu taat pajak. Deskripsi jawaban responden terhadap variabel *Tax morale* dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8.
Deskripsi Jawaban Responden Variabel *Tax Morale* (M)

Item	Skor Jawaban					Skor Rata-rata	Jumlah
	STS	TS	N	S	SS		
1	1	1	8	37	23	4,14	70
2	1	1	8	35	25	4,17	70
3	1	1	12	37	19	4,03	70
4	1	1	17	36	15	3,90	70
5	1	6	23	29	11	3,61	70
6	1	5	15	37	12	3,77	70
Jumlah	6	15	83	211	105		420
Persentase	1,43%	3,57%	19,76%	50,24%	25,00%		100,00%

Sumber: Lampiran 2 diolah

Mengacu data pada Tabel 8 dapat diketahui tanggapan atau penilaian responden terhadap variabel *tax morale*, dimana persentase tertinggi adalah pada jawaban setuju yaitu sebesar 50,24 persen. Berikutnya persentase jawaban sangat setuju yaitu 25,00 persen, persentase jawaban netral adalah 19,76 persen, persentase jawaban tidak setuju adalah 3,57 persen, dan persentase jawaban sangat tidak setuju adalah 1,43 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memilih setuju terhadap *tax morale* dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto berdasarkan enam indikator, yaitu merasa bersalah jika tidak taat pajak, melanggar pajak merupakan hal yang salah, membayar pajak sebagai kewajiban moral, dorongan atau motivasi dari keluarga untuk taat pajak, dorongan teman untuk taat pajak, dan indikator dorongan rekan seprofesi untuk taat pajak.

3. Religiusitas (X_1)

Religiusitas dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak merasa selalu percaya adanya Tuhan yang mengatur alam semesta, percaya adanya malaikat meskipun tidak terlihat dengan kasat mata manusia, percaya adanya surga sebagai tempat bagi manusia

yang bertaqwa dan beramal sholeh, percaya adanya neraka sebagai tempat bagi manusia yang suka berbuat dosa besar dan tidak pernah bertaubat kepada Tuhan, mereka selalu meyakini bahwa agama merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan mereka merasa selalu melaksanakan shalat/sembahyang sesuai perintah Tuhan. Mayoritas wajib pajak juga merasa selalu melaksanakan puasa sesuai aturan yang diperintahkan oleh Tuhan, selalu membayar zakat atau memberikan sebagian rezeki sesuai perintah Tuhan, selalu aktif mengikuti kegiatan keagamaan, mereka merasa selalu khusyu dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan Tuhan, selalu menghayati agama sebagai pedoman hidup sehari-hari, dan mereka meyakini bahwa pengetahuan mengenai ajaran agama harus diterapkan dalam melaksanakan kewajiban terhadap negara. Selain itu, sebagian besar wajib pajak merasa sudah mengetahui bahwa agama memerintahkan penganutnya untuk memberikan sumbangan dana bagi kemaslahatan seluruh umat manusia, mereka merasa selalu berusaha untuk berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, suka menolong sesama umat manusia sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan, mereka merasa selalu rajin bersedekah sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan, selalu berusaha untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan, dan mayoritas wajib pajak juga merasa selalu mematuhi aturan negara sebagai bentuk pengamalan terhadap ajaran agama. Deskripsi jawaban responden terhadap variabel religiusitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9.
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Religiusitas (X₁)

Item	Skor Jawaban					Skor Rata-rata	Jumlah
	STS	TS	N	S	SS		
1	0	0	3	19	48	4,64	70
2	0	0	5	15	50	4,64	70
3	0	0	1	18	51	4,71	70
4	0	0	1	18	51	4,71	70
5	0	1	15	28	26	4,13	70
6	0	0	3	21	46	4,61	70
7	0	0	3	21	46	4,61	70
8	0	0	3	25	42	4,56	70
9	0	0	6	14	50	4,63	70
10	0	0	9	31	30	4,30	70
11	0	0	7	25	38	4,44	70
12	0	0	6	24	40	4,49	70
13	0	0	7	30	33	4,37	70
14	0	0	3	26	41	4,54	70
15	0	0	5	29	36	4,44	70
16	0	0	7	33	30	4,33	70
17	0	0	8	28	34	4,37	70
18	0	0	8	32	30	4,31	70
Jumlah	0	1	100	437	722		1260
Persentase	0,00%	0,08%	7,94%	34,68%	57,30%		100,00%

Sumber: Lampiran 2 diolah

Berdasarkan data pada Tabel 9 dapat diketahui penilaian responden terhadap variabel religiusitas, dimana persentase tertinggi adalah pada jawaban sangat setuju yaitu sebesar 57,30 persen. Berikutnya persentase jawaban setuju sebesar 34,68 persen, persentase jawaban netral yaitu 7,94 persen, dan persentase jawaban tidak setuju adalah 0,08 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memilih sangat setuju terhadap religiusitas dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto berdasarkan delapanbelas indikator, yaitu percaya adanya Tuhan, percaya adanya malaikat, percaya adanya surga, percaya adanya neraka, keyakinan bahwa agama merupakan sumber dari segala sumber hukum, shalat/sembahyang, berpuasa, membayar zakat, aktif dalam kegiatan keagamaan, khususy dalam beribadah, menghayati agama sebagai pedoman hidup sehari-hari,

pengetahuan mengenai ajaran agama untuk melaksanakan kewajiban terhadap negara, pengetahuan agama tentang sumbangan dana bagi kemaslahatan, berperilaku jujur, suka menolong, rajin bersedekah, menegakkan keadilan, dan mematuhi aturan negara sebagai bentuk pengamalan terhadap ajaran agama.

4. Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Pengetahuan perpajakan dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto termasuk dalam kategori baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak merasa sudah mengetahui ketentuan umum perpajakan, tata cara perpajakan, dan sistem perpajakan di Indonesia. Mayoritas wajib pajak juga mengetahui manfaat pajak sebagai sumber penerimaan negara, sudah memahami administrasi perpajakan, dan mereka memahami tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, sebagian besar wajib pajak merasa sudah berusaha untuk mampu menerapkan *e-system* perpajakan, dan mereka juga merasa sudah menggunakan fasilitas perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Deskripsi jawaban responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10.
Deskripsi Jawaban Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Item	Skor Jawaban					Skor Rata-rata	Jumlah
	STS	TS	N	S	SS		
1	1	2	21	33	13	3,79	70
2	1	2	22	36	9	3,71	70
3	1	5	26	29	9	3,57	70
4	1	2	13	42	12	3,89	70
5	1	6	23	32	8	3,57	70
6	1	6	20	34	9	3,63	70
7	1	1	21	37	10	3,77	70
8	1	2	17	37	13	3,84	70
Jumlah	8	26	163	280	83		560
Persentase	1,43%	4,64%	29,11%	50,00%	14,82%		100,00%

Sumber: Lampiran 2 diolah

Mengacu data pada Tabel 10 dapat diketahui tanggapan atau penilaian responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan, dimana persentase tertinggi adalah pada jawaban setuju yaitu sebesar 50,00 persen. Berikutnya persentase jawaban netral yaitu 29,11 persen, persentase jawaban sangat setuju yaitu 14,82 persen, persentase jawaban tidak setuju yaitu 4,64 persen, dan untuk persentase jawaban sangat tidak setuju adalah 1,43 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memilih setuju terhadap pengetahuan perpajakan dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto berdasarkan delapan indikator, yaitu mengetahui ketentuan umum perpajakan, mengetahui tata cara perpajakan, mengetahui sistem perpajakan di Indonesia, mengetahui manfaat pajak, memahami administrasi perpajakan, memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, menerapkan *e-system* perpajakan, dan menggunakan fasilitas perpajakan.

5. Keadilan Pajak (X_3)

Keadilan pajak yang dirasakan oleh para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto secara umum termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak merasa bahwa sistem pajak saat ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penerapan sistem perpajakan saat ini tidak menyimpang, distribusi beban pajak penghasilan sudah dilakukan secara wajar, dan dana pajak sudah digunakan untuk menyediakan fasilitas umum secara adil. Mayoritas wajib pajak juga merasa bahwa tatanan birokrasi dalam proses perpajakan sudah dilaksanakan secara adil sesuai prosedur yang berlaku, aturan terkait ketentuan perpajakan tidak memihak, aturan mengenai pengurangan pajak sudah didasarkan pada peraturan yang adil, dan mereka merasa penentuan beban pajak sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Selain itu, sebagian besar wajib pajak merasa tarif pajak yang dibebankan kepada

para wajib pajak sudah cukup adil, beban pajak yang harus mereka bayar sudah sesuai jika dibandingkan dengan wajib pajak lain, dan mereka juga merasa bahwa pihak KPP Pratama Purwokerto sudah mampu memenuhi hak para wajib pajak. Deskripsi jawaban dari 70 responden terhadap variabel keadilan pajak dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11.
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Keadilan Pajak (X₃)

Item	Skor Jawaban					Skor Rata-rata	Jumlah
	STS	TS	N	S	SS		
1	1	6	22	32	9	3,60	70
2	1	8	21	31	9	3,56	70
3	1	6	27	27	9	3,53	70
4	2	8	33	18	9	3,34	70
5	1	6	32	25	6	3,41	70
6	1	5	29	26	9	3,53	70
7	1	6	26	27	10	3,56	70
8	1	6	27	25	11	3,56	70
9	2	6	26	29	7	3,47	70
10	1	6	31	23	9	3,47	70
11	1	2	25	31	11	3,70	70
Jumlah	13	65	299	294	99		770
Persentase	1,69%	8,44%	38,83%	38,18%	12,86%		100,00%

Sumber: Lampiran 2 diolah

Berdasarkan data pada Tabel 11 dapat diketahui penilaian responden terhadap variabel keadilan pajak, dimana persentase tertinggi adalah pada jawaban netral yaitu 38,83 persen. Berikutnya persentase jawaban setuju yaitu 38,18 persen, persentase jawaban sangat setuju adalah 12,86 persen, persentase jawaban tidak setuju adalah 8,44 persen, dan untuk persentase jawaban sangat tidak setuju adalah 1,69 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memilih cukup setuju terhadap keadilan pajak yang dirasakan oleh para wajib pajak KSP dan KSPPS terdaftar di KPP Pratama Purwokerto berdasarkan sebelas indikator, yaitu sistem pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sistem pajak tidak menyimpang, distribusi beban pajak penghasilan dilakukan secara wajar, penyediaan fasilitas umum, tatanan

birokrasi, ketentuan perpajakan tidak memihak, terdapat pengurangan pajak berdasarkan peraturan yang adil, beban pajak sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak, tarif pajak yang dibebankan sudah adil, perbandingan beban pajak dengan wajib pajak lain, dan indikator pemenuhan hak wajib pajak.

D. Hasil Analisis dan Pembahasan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dengan bantuan *software* SmartPLS versi 3.2.9. Berdasarkan *output* analisis *SEM-PLS*, selanjutnya dapat dijelaskan hasil-hasil pengujian sebagai berikut:

1. Uji *Convergent Validity*

Pada pengujian *convergent validity* dalam analisis *SEM-PLS*, indikator variabel yang memiliki *loading factor* kurang dari 0,700 harus dikeluarkan dari model karena tidak valid. Hasil uji *convergent validity* tahap I dapat dilihat melalui *output outer loadings* seperti terlihat pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12.
Hasil *Outer Loadings* Tahap I

Indikator	Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas	Tax Morale
KP1	0,850				
KP10	0,936				
KP11	0,817				
KP2	0,852				
KP3	0,873				
KP4	0,882				
KP5	0,887				
KP6	0,878				
KP7	0,884				
KP8	0,921				
KP9	0,886				
KWP1		0,795			
KWP2		0,837			
KWP3		0,912			
KWP4		0,898			

KWP5		0,911			
KWP6		0,894			
KWP7		0,823			
KWP8		0,800			
KWP9		0,883			
PP1			0,884		
PP2			0,860		
PP3			0,915		
PP4			0,756		
PP5			0,875		
PP6			0,904		
PP7			0,875		
PP8			0,854		
REL1				0,781	
REL10				0,790	
REL11				0,914	
REL12				0,810	
REL13				0,736	
REL14				0,804	
REL15				0,852	
REL16				0,844	
REL17				0,868	
REL18				0,851	
REL2				0,829	
REL3				0,834	
REL4				0,727	
REL5				0,773	
REL6				0,804	
REL7				0,860	
REL8				0,764	
REL9				0,622	
TM1					0,846
TM2					0,883
TM3					0,842
TM4					0,862
TM5					0,790
TM6					0,840

Sumber: Lampiran 3

Hasil *outer loadings* tahap I pada Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dalam penelitian ini diukur

menggunakan sembilan indikator, variabel *tax morale* (M) diukur menggunakan enam indikator, variabel religiusitas (X_1) diukur menggunakan delapan belas indikator, variabel pengetahuan perpajakan (X_2) diukur menggunakan delapan indikator, sedangkan variabel keadilan pajak (X_3) diukur menggunakan sebelas indikator. Selanjutnya, hasil *outer loadings* pada tahap I di Tabel 12 memperlihatkan bahwa semua indikator dari variabel kepatuhan wajib pajak (Y), *tax morale* (M), pengetahuan perpajakan (X_2) dan semua indikator dari variabel keadilan pajak (X_3) memiliki nilai *loading factor* yang lebih besar dari 0,700. Dengan demikian, maka konstruk dari variabel-variabel tersebut terbukti memenuhi *convergent validity* sehingga dapat digunakan dalam model. Namun, data di Tabel 12 menunjukkan bahwa dari delapan belas indikator variabel religiusitas (X_1), terdapat 1 indikator yaitu indikator kesembilan (REL9) memiliki nilai *loading factor* 0,622 kurang dari 0,700 yang berarti tidak memenuhi *convergent validity* sehingga indikator tersebut harus dibuang atau dieliminasi, dan dilanjutkan pengujian *convergent validity* tahap II dengan hasil seperti tertera pada Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13.
Hasil Outer Loadings Tahap II

Indikator	Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas	Tax Morale
KP1	0,850				
KP10	0,936				
KP11	0,817				
KP2	0,852				
KP3	0,873				
KP4	0,882				
KP5	0,887				
KP6	0,878				
KP7	0,884				
KP8	0,921				
KP9	0,886				
KWP1		0,795			
KWP2		0,837			
KWP3		0,912			

KWP4		0,898			
KWP5		0,911			
KWP6		0,894			
KWP7		0,823			
KWP8		0,800			
KWP9		0,883			
PP1			0,884		
PP2			0,860		
PP3			0,915		
PP4			0,756		
PP5			0,875		
PP6			0,904		
PP7			0,875		
PP8			0,854		
REL1				0,780	
REL10				0,796	
REL11				0,918	
REL12				0,811	
REL13				0,734	
REL14				0,805	
REL15				0,850	
REL16				0,843	
REL17				0,868	
REL18				0,852	
REL2				0,829	
REL3				0,830	
REL4				0,720	
REL5				0,775	
REL6				0,802	
REL7				0,858	
REL8				0,763	
TM1					0,846
TM2					0,883
TM3					0,842
TM4					0,862
TM5					0,790
TM6					0,840

Sumber: Lampiran 4

Hasil *outer loadings* tahap II pada Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa semua indikator dari variabel kepatuhan wajib pajak (Y), *tax*

morale (M), religiusitas (X₁), pengetahuan perpajakan (X₂) maupun indikator dari variabel keadilan pajak (X₃) memiliki nilai *loading factor* yang lebih besar dari 0,700. Dengan demikian, maka konstruk dari semua variabel dalam penelitian ini terbukti memenuhi *convergent validity* sehingga dapat digunakan dalam model.

2. Uji *Discriminant Validity*

Discriminant validity dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai *square root of Average Variance Extracted (AVE)* dari masing-masing variabel dengan nilai koefisien korelasi antar variabel. Model diasumsikan memiliki *discriminant validity* yang baik, jika nilai *square root of average variance extracted* lebih besar daripada nilai koefisien korelasi antar variabel. Berdasarkan *output construct reliability and validity* dapat dilihat nilai *Average Variance Extracted (AVE)* sehingga dapat dihitung nilai *square root of Average Variance Extracted* (akar kuadrat dari *AVE*) untuk masing-masing variabel seperti tertera pada Tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14.
Nilai *AVE* dan *Square Root of AVE*

Variabel	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	<i>Square Root of Average Variance Extracted</i>
Keadilan Pajak	0,773	0,879
Kepatuhan Wajib Pajak	0,744	0,862
Pengetahuan Perpajakan	0,751	0,866
Religiusitas	0,665	0,815
Tax Morale	0,713	0,844

Sumber: Lampiran 7

Selanjutnya, mengacu pada *output Fornell-Larcker Criterion* pada Lampiran 7 juga dapat diketahui nilai koefisien korelasi antar variabel dan nilai *square root of Average Variance Extracted* dari masing-masing variabel seperti tertera pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15.
Output Fornell-Larcker Criterion

Variabel	Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas	Tax Morale
Keadilan Pajak	0,879				
Kepatuhan Wajib Pajak	0,566	0,862			
Pengetahuan Perpajakan	0,678	0,635	0,866		
Religiusitas	0,240	0,441	0,407	0,815	
Tax Morale	0,641	0,796	0,698	0,506	0,844

Sumber: Lampiran 7

Data pada Tabel 15 menunjukkan bahwa nilai *square root of average variance extracted* variabel religiusitas adalah 0,815 lebih besar dari nilai koefisien korelasi antara variabel religiusitas dengan keadilan pajak (0,240), lebih besar dari nilai koefisien korelasi antara variabel religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak (0,441), lebih besar dari nilai koefisien korelasi antara variabel religiusitas dengan pengetahuan perpajakan (0,407) dan nilai *square root of average variance extracted* variabel religiusitas juga lebih besar pula dari nilai koefisien korelasi antara variabel religiusitas dengan variabel *tax morale* (0,506). Selanjutnya, data pada Tabel 15 menunjukkan bahwa nilai *square root of average variance extracted* variabel pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak masing-masing juga lebih besar dari nilai koefisien korelasi di antara variabelnya. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa korelasi antar konstruk atau variabel laten dari religiusitas, pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini terbukti memiliki *discriminant validity* yang baik.

3. Uji Composite Reliability

Uji *composite reliability* dilakukan untuk menguji reliabilitas (*reliability*) dari masing-masing variable dalam penelitian ini. Uji *composite reliability* dinyatakan *reliable* apabila nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,700. Adapun hasil uji *composite reliability* dapat dilihat pada Tabel 16 di bawah ini.

Tabel 16.
Output Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
Keadilan Pajak	0,971	0,973	0,974
Kepatuhan Wajib Pajak	0,957	0,960	0,963
Pengetahuan Perpajakan	0,952	0,961	0,960
Religiusitas	0,969	0,980	0,971
Tax Morale	0,919	0,925	0,937

Sumber: Lampiran 7

Data pada Tabel 16 menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,963, nilai *composite reliability* variabel *tax morale* (M) adalah 0,937, nilai *composite reliability* variabel religiusitas (X₁) adalah 0,971, nilai *composite reliability* variabel pengetahuan perpajakan (X₂) adalah 0,960 dan nilai *composite reliability* untuk variabel keadilan pajak (X₃) adalah 0,974 masing-masing nilai *composite reliability* tersebut lebih besar dari 0,700. Dengan demikian, maka konstruk atau variabel laten kepatuhan wajib pajak, *tax morale*, religiusitas, pengetahuan perpajakan maupun konstruk atau variabel laten keadilan pajak dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau hasilnya terbukti dapat dipercaya.

4. Koefisien Determinasi

Hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dengan menggunakan *software* SmartPLS pada Lampiran 7 menunjukkan nilai koefisien determinasi (*R square*) untuk masing-masing hubungan kausal dalam penelitian ini seperti yang dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17.
Koefisien Determinasi (*R Square*) Model Penelitian

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,649	0,627
Tax Morale	0,605	0,587

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan data pada Tabel 17, selanjutnya dapat dijelaskan koefisien determinasi untuk masing-masing hubungan kausal dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Koefisien determinasi (*R square*) untuk pengaruh variabel religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak terhadap *tax morale* adalah 0,605. Koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa sebesar 60,50 persen variasi perubahan variabel *tax morale* dapat dijelaskan oleh perubahan variabel religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak, sedangkan 39,50 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti, misalnya kesadaran wajib pajak, kepercayaan pada pemerintah, kebanggaan nasional, dan aturan moral.
- b. Koefisien determinasi (*R square*) untuk pengaruh variabel religiusitas, pengetahuan perpajakan, keadilan pajak dan *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,649. Koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa sebesar 64,90 persen variasi perubahan variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel religiusitas, pengetahuan perpajakan, keadilan pajak dan *tax morale*, sedangkan 35,10 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti, misalnya reformasi administrasi perpajakan, budaya lingkungan, sanksi pajak, dan *e-tax system*.

5. Analisis Model Struktural

Analisis model struktural dilakukan dengan mengevaluasi hasil estimasi parameter koefisien *path* dan tingkat signifikansinya. Pengujian signifikansi pengaruh variabel religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui *tax morale* sebagai variabel mediasi dilakukan menggunakan uji t dengan hasil sebagai berikut:

a. Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Tingkat signifikansi pengaruh langsung (*direct effect*) dilakukan dengan menguji *path coefisien* melalui proses *bootstrapping* untuk melihat nilai *T-Statistics* atau nilai t_{hitung} . Jika nilai *T-Statistics* (t_{hitung}) > t_{tabel} maka model hubungan kausal secara langsung dari variabel eksogen (X_i) terhadap variabel endogen (Y) dinyatakan signifikan. Hasil dari uji signifikansi pengaruh langsung (*direct effect*) dapat dilihat pada Tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18.
Path Coefficients dan T-Statistics Pengaruh Langsung

Direct Effect	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Keadilan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,052	0,037	0,106	0,493	0,622
Keadilan Pajak -> Tax Morale	0,330	0,318	0,124	2,658	0,008
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,126	0,130	0,121	1,041	0,298
Pengetahuan Perpajakan -> Tax Morale	0,360	0,351	0,144	2,510	0,012
Religiusitas -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,048	0,067	0,110	0,441	0,659
Religiusitas -> Tax Morale	0,280	0,299	0,108	2,598	0,010
Tax Morale -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,650	0,643	0,111	5,872	0,000

Sumber: Lampiran 8

Berdasarkan data pada Tabel 18 dapat diketahui bahwa:

- 1) *Path coefficients* untuk pengaruh langsung (*direct effect*) dari variabel religiusitas (X_1) terhadap *tax morale* (M) adalah 0,280 dengan nilai *T-Statistics* atau nilai t_{hitung} sebesar 2,598. Nilai tersebut menunjukkan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap *tax morale*, atau dapat pula dinyatakan bahwa jika religiusitas meningkat sebesar satu satuan, maka akan dapat meningkatkan *tax morale* dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto sebesar 0,280 satuan dengan menganggap variabel lain tetap.
- 2) *Path coefficients* untuk pengaruh langsung (*direct effect*) dari variabel pengetahuan perpajakan (X_2) terhadap *tax morale* (M) adalah 0,360 dengan nilai *T-Statistics* atau nilai t_{hitung} sebesar 2,510. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap *tax morale*, atau dapat

pula dinyatakan bahwa jika pengetahuan perpajakan meningkat sebesar satu satuan, maka akan dapat meningkatkan *tax morale* dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto sebesar 0,360 satuan dengan menganggap variabel lain tetap.

3) *Path coefficients* untuk pengaruh langsung (*direct effect*) dari variabel keadilan pajak (X_3) terhadap *tax morale* (M) adalah 0,330 dengan nilai *T-Statistics* atau nilai t_{hitung} sebesar 2,658. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keadilan pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap *tax morale*, atau dapat pula dinyatakan bahwa jika keadilan pajak meningkat sebesar satu satuan, maka akan dapat meningkatkan *tax morale* dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto sebesar 0,330 satuan dengan menganggap variabel lain tetap.

4) *Path coefficients* untuk pengaruh langsung (*direct effect*) dari variabel religiusitas (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,048 dengan nilai *T-Statistics* atau nilai t_{hitung} yaitu 0,441. Nilai tersebut menunjukkan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, atau dapat pula dinyatakan bahwa jika religiusitas meningkat sebesar satu satuan, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto sebesar 0,048 satuan dengan menganggap variabel lain tetap.

5) *Path coefficients* untuk pengaruh langsung (*direct effect*) dari variabel pengetahuan perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,126 dengan nilai *T-Statistics* atau nilai t_{hitung} sebesar 1,041. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, atau dapat pula dinyatakan bahwa jika pengetahuan

perpajakan meningkat sebesar satu satuan, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto sebesar 0,126 satuan dengan menganggap variabel lain tetap.

6) *Path coefficients* untuk pengaruh langsung (*direct effect*) dari variabel keadilan pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,052 dengan nilai *T-Statistics* atau nilai t_{hitung} yaitu 0,493. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keadilan pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, atau dapat pula dinyatakan bahwa jika keadilan pajak meningkat sebesar satu satuan, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto sebesar 0,052 satuan dengan menganggap variabel lain tetap.

7) Selanjutnya, *path coefficients* untuk pengaruh langsung (*direct effect*) dari variabel *tax morale* (M) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,650 dengan nilai *T-Statistics* atau nilai t_{hitung} sebesar 5,872. Nilai tersebut menunjukkan bahwa *tax morale* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, atau dapat pula dinyatakan bahwa jika *tax morale* meningkat sebesar satu satuan, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto sebesar 0,650 satuan dengan menganggap variabel lain tetap.

b. Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian pengaruh tidak langsung atau *indirect effect* yang didasarkan pada *output specific indirect effect*. Jika nilai *T-Statistics* (t_{Sobel}) > t_{tabel} maka model hubungan kausal tidak langsung dinyatakan signifikan, artinya variabel *tax morale* memediasi pengaruh dari suatu variabel eksogen (X_i) terhadap variabel endogen (Y). Hasil dari *specific indirect effect* dapat dilihat pada Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19.
Path Coefficients dan T-Statistics Pengaruh Tidak Langsung
(Specific Indirect Effect)

Indirect Effect	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Keadilan Pajak -> Tax Morale -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,214	0,203	0,085	2,516	0,012
Pengetahuan Perpajakan -> Tax Morale -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,234	0,232	0,113	2,067	0,039
Religiusitas -> Tax Morale -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,182	0,188	0,065	2,818	0,005

Sumber: Lampiran 8


Berdasarkan data pada Tabel 19 dapat diketahui bahwa:

- 1) Nilai t-statistics (t_{Sobel}) pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari variabel religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *tax morale* adalah 2,818 dengan nilai koefisien *path* (β) adalah 0,182.
- 2) Nilai t-statistics (t_{Sobel}) pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *tax morale* adalah 2,067 dengan nilai koefisien *path* (β) adalah 0,234.
- 3) Nilai t-statistics (t_{Sobel}) pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari variabel keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *tax morale* adalah 2,516 dengan nilai koefisien *path* (β) adalah 0,214.

E. Pengujian Hipotesis

Mengacu pada nilai T-Statistics atau nilai thitung untuk masing-masing hubungan kausal tersebut di atas, maka dapat diilustrasikan ringkasan hasil pengujian hipotesis penelitian berdasarkan nilai signifikansi (*p value*) seperti terlihat pada gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2
Hasil Pengujian Hipotesis



Keterangan:

- = Pengaruh langsung
- - - → = Pengaruh tidak langsung

Berdasarkan gambar 2 di atas, maka dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hipotesis Pertama

Berdasarkan tingkat keyakinan sebesar 95% atau nilai signifikansi (α) = 0,05 dan *degree of freedom* (df) = $(n - k) = (70 - 5) = 65$, maka diketahui nilai t_{tabel} untuk pengujian dua sisi (*two tailed*) adalah 1,997 (Lampiran 9). Dari hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* untuk pengaruh langsung (*direct effect*) diperoleh nilai t_{hitung} variabel religiusitas terhadap *tax morale* adalah 2,598 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,997 dengan nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,010 lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05. Hasil uji tersebut memberikan bukti bahwa religiusitas mempunyai

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax morale*. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif pertama yang menyatakan bahwa ada pengaruh religiusitas secara parsial terhadap *tax morale* wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, **diterima**.

2. Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel pengetahuan perpajakan terhadap *tax morale* adalah 2,510 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,997 dengan nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,012 lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05. Hasil uji tersebut menunjukkan bukti bahwa secara parsial variabel pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax morale*. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif kedua yang menyatakan bahwa ada pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap *tax morale* wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, **diterima**.

3. Hipotesis Ketiga

Hasil analisis *SEM-PLS* menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel keadilan pajak terhadap *tax morale* adalah 2,658 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,997 dengan nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,008 lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05. Hasil uji tersebut membuktikan bahwa secara parsial variabel keadilan pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax morale*. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif ketiga yang menyatakan bahwa ada pengaruh keadilan pajak secara parsial terhadap *tax morale* wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, **diterima**.

4. Hipotesis Keempat

Mengacu pada hasil analisis *SEM-PLS* dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,441 lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 1,997 dengan nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,659 lebih besar dari nilai α yaitu 0,05. Hubungan kausal ini menunjukkan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh yang positif namun

tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif keempat yang menyatakan bahwa ada pengaruh religiusitas secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, **ditolak**.

5. Hipotesis Kelima

Hasil analisis *SEM-PLS* memperlihatkan nilai t_{hitung} variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 1,041 lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 1,997 dengan nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,298 lebih besar dari nilai α yaitu 0,05. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif kelima yang menyatakan bahwa ada pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, **ditolak**.

6. Hipotesis Keenam

Hasil analisis *SEM-PLS* memperlihatkan nilai t_{hitung} variabel keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,493 lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 1,997 dengan nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,622 lebih besar dari nilai α yaitu 0,05. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa keadilan pajak mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif keenam yang menyatakan bahwa ada pengaruh keadilan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, **ditolak**.

7. Hipotesis Ketujuh

Selanjutnya, hasil analisis *SEM-PLS* untuk pengaruh langsung (*direct effect*) menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 5,872 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,997 dengan nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,000 lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05. Hasil uji tersebut memberikan bukti bahwa *tax morale* secara parsial

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif ketujuh yang menyatakan bahwa ada pengaruh *tax morale* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, **diterima.**

8. Hipotesis Kedelapan

Berdasarkan hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* untuk pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari variabel religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *tax morale* diperoleh nilai t-statistics (t_{Sobel}) yaitu 2,818 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,997 dengan nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,005 lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05. Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bukti bahwa *tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif kedelapan yang menyatakan bahwa *tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, **diterima.**

9. Hipotesis Kesembilan

Hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* untuk pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *tax morale* menunjukkan nilai t-statistics (t_{Sobel}) adalah 2,067 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,997 dengan nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,039 lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05. Hasil uji statistik tersebut membuktikan bahwa *tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif kesembilan yang menyatakan bahwa *tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, **diterima.**

10. Hipotesis Kesepuluh

Selanjutnya, hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* untuk pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari variabel keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *tax morale* menunjukkan nilai *t-statistics* (t_{Sobel}) adalah 2,516 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,997 dengan nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,012 lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05. Hasil uji statistik tersebut membuktikan bahwa *tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif kesepuluh yang menyatakan bahwa *tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, **diterima**.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Langsung Religiusitas Terhadap *Tax Morale*

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa religiusitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax morale* dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Hubungan kausal secara langsung tersebut menunjukkan bukti bahwa semakin baik tingkat keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memandang agama dan ajarannya, maka akan semakin baik pula *tax morale* dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Secara empiris, hasil penelitian ini sepakat dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Mayasari, Zaitul, dan Muslim (2015) bahwa religiusitas secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap moral pajak (*tax morale*). Selanjutnya, temuan ini juga memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto, Primastiwi, dan Badriah (2023) yang juga membuktikan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax morale*.

2. Pengaruh Langsung Pengetahuan Perpajakan Terhadap *Tax Morale*

Hasil penelitian ini menunjukkan bukti bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax morale* dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Dari hubungan kausal secara langsung tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan, maka akan semakin baik pula *tax morale* dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Syaptarini (2018) bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax morale*.

3. Pengaruh Langsung Keadilan Pajak Terhadap *Tax Morale*

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa keadilan pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax morale* dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Dari hubungan kausal secara langsung tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin baik persepsi responden terhadap kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada para wajib pajak sebanding dengan kemampuan dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya, maka akan semakin baik pula *tax morale* dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Secara empiris, hasil penelitian ini sepakat dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Supardi (2018) bahwa persepsi keadilan pajak secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap moral pajak (*tax morale*). Selanjutnya, temuan ini juga memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Castañeda (2023) yang juga menemukan bukti bahwa keadilan pajak (*tax fairness*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale*.

4. Pengaruh Langsung Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan dari para

wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Hubungan kausal secara langsung tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik tingkat keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memandang agama dan ajarannya tidak selalu diikuti dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto dalam membayar pajak. Secara empiris, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Nurani dan Islami (2020); Dwijayanti, Sueb, dan Pratama (2021) serta hasil penelitian dari Mukoffi *et al.*, (2023) bahwa religiusitas (*religiosity*) secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi yang lain, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Mahmudah dan Iskandar (2018) bahwa religiusitas secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Langsung Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan secara langsung mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan dari para wajib pajak tidak selalu diikuti dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmasari dan Raziqin (2021) serta hasil penelitian dari Fitri, Nurlaela, dan Chair (2022) bahwa pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi yang lain, hasil penelitian ini justru sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Prena dan Putuhena (2022) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh Langsung Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Hubungan kausal secara langsung tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak tidak selalu diikuti dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Dwijayanti, Sueb, dan Pratama (2021) bahwa keadilan pajak merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi yang lain, hasil penelitian ini justru sepakat dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia (2020) bahwa keadilan pajak secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Pengaruh Langsung *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa *tax morale* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Hubungan kausal secara langsung tersebut membuktikan bahwa semakin baik prinsip-prinsip atau nilai-nilai moral yang diyakini oleh seorang wajib pajak terkait dengan kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara, maka akan semakin baik pula tingkat kepatuhan dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Secara empiris, hasil penelitian ini sepakat dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Agbetunde *et al.*, (2020) serta Pihany dan Andriani (2022) bahwa moral pajak (*tax morale*) merupakan prediktor penting yang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, temuan ini juga memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri, Nurlaela, dan Chair (2022) serta Lailiyah dan Andriani (2023) yang juga membuktikan bahwa *tax morale* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

8. Peran *Tax Morale* dalam Memediasi Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa *tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bukti bahwa semakin baik religiusitas wajib pajak akan dapat mendorong *tax morale* dari para wajib pajak yang selanjutnya akan dapat meningkatkan kepatuhan dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sepakat dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Suyanto, Primastiwi, dan Badriah (2023) serta Lailiyah dan Andriani (2023) bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax morale* dan selanjutnya *tax morale* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, temuan ini juga sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Nurani dan Islami (2020) bahwa *tax morale* memediasi pengaruh religiusitas (*religiosity*) terhadap kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

9. Peran *Tax Morale* dalam Memediasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa *tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Dari hubungan kausal tidak langsung tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan dari para wajib pajak akan dapat mendorong *tax morale* dari para wajib pajak yang selanjutnya akan dapat meningkatkan kepatuhan dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang

terdaftar di KPP Pratama Purwokerto dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sepakat dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Syaptarini (2018) serta Lailiyah dan Andriani (2023) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax morale* dan selanjutnya *tax morale* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, temuan ini juga sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Fitri, Nurlaela, dan Chair (2022) bahwa *tax morale* memediasi hubungan kausal antara pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) dengan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

10. Peran *Tax Morale* dalam Memediasi Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bukti bahwa *tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Mengacu pada hubungan kausal tidak langsung tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak akan dapat mendorong *tax morale* dari para wajib pajak yang selanjutnya akan dapat meningkatkan kepatuhan dari para wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto dalam membayar pajak. Secara empiris, hasil penelitian ini sepakat dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Castañeda (2023) serta Lailiyah dan Andriani (2023) bahwa keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax morale* dan selanjutnya *tax morale* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, temuan ini juga sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Bakar *et al.*, (2022) bahwa *tax morale* memediasi pengaruh keadilan dari kekuasaan otoritas pajak (*power of tax authorities*) terhadap kepatuhan wajib pajak (*taxpayer's compliance*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ada pengaruh positif signifikan dari religiusitas secara parsial terhadap *tax morale* pada wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Kesimpulan pertama ini dibuktikan melalui hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dimana diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,010 lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05.
2. Ada pengaruh positif signifikan dari pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap *tax morale* pada wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Kesimpulan kedua ini dibuktikan melalui hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dimana diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,012 lebih kecil dari α yaitu 0,05.
3. Ada pengaruh positif signifikan dari keadilan pajak secara parsial terhadap *tax morale* pada wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Kesimpulan ketiga ini dibuktikan melalui hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dimana diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,008 lebih kecil dari α yaitu 0,05.
4. Tidak ada pengaruh signifikan dari religiusitas secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Kesimpulan keempat ini dibuktikan melalui hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dimana diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,659 lebih besar dari α yaitu 0,05.
5. Tidak ada pengaruh signifikan dari pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Kesimpulan kelima ini dibuktikan melalui hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dimana diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,298 lebih besar dari α yaitu 0,05.
6. Tidak ada pengaruh signifikan dari keadilan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama

Purwokerto. Kesimpulan keenam ini dibuktikan melalui hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dimana diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,622 lebih besar dari α yaitu 0,05.

7. Ada pengaruh positif signifikan dari *tax morale* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Kesimpulan ketujuh ini dibuktikan melalui hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dimana diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,000 lebih kecil dari α yaitu 0,05.
8. *Tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Kesimpulan kedelapan ini dibuktikan melalui hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dimana diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,005 lebih kecil dari α yaitu 0,05.
9. *Tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Kesimpulan kesembilan ini dibuktikan melalui hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dimana diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,039 lebih kecil dari α yaitu 0,05.
10. *Tax morale* memediasi secara signifikan pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Kesimpulan kesepuluh ini dibuktikan melalui hasil analisis *Variance Based SEM (SEM-PLS)* dimana diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) yaitu 0,012 lebih kecil dari nilai α yaitu 0,05.

B. Saran

1. Sebagai upaya untuk terus meningkatkan *tax morale* dari para wajib pajaknya, pihak KPP Pratama Purwokerto perlu menerapkan berbagai kebijakan yang tepat terkait dengan religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak. Cara-cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah

dengan terus menumbuhkan nilai-nilai religiusitas dan meningkatkan keyakinan dari para wajib pajak terkait dengan agama sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam melaksanakan kewajiban terhadap negara, terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari para wajib pajak terkait dengan sistem perpajakan dan administrasi perpajakan di Indonesia, serta terus mendorong penggunaan dana pajak untuk menyediakan berbagai fasilitas umum secara adil.

2. Demi terus meningkatkan kepatuhan para wajib pajaknya secara optimal, maka pihak KPP Pratama Purwokerto perlu memprioritaskan kebijakan yang terkait dengan *tax morale*. Cara-cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan membangun komunitas yang memegang teguh nilai-nilai moral pajak agar para wajib pajak terus mendapatkan dorongan dari teman maupun rekan seprofesi untuk selalu taat pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan subyek penelitian terhadap semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, serta dapat mengembangkan model penelitian yang lebih kompleks, misalnya dengan menambahkan variabel-variabel bebas lainnya yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan atau menambahkan variabel moderasi agar kesimpulan yang diperoleh nantinya lebih bisa menggambarkan kepatuhan wajib pajak secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N., Yanti, dan Ihsan Nasihin, Model Pengukuran *Tax Evasion* Berbasis *Money Ethics* dan *Tax Morals*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Anugrah, M.S.S., Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Arizal, O.R., *Tax Ratio 2022 Indonesia Menjadi Salah Satu yang Paling Rendah di Antara G20 dan ASEAN*. Jakarta: TBrights, 2023.
- Arsyad, M., dan Sukriah Natsir, *Manajemen Pajak*. Makassar: PT. Nas Media Pustaka, 2022.
- Bakar, M.A.A.A., Mohd Rizal Palil, Ruhanita Maelah, dan Mohd Helmi Ali, Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, Vol. 15, No. 2, 2022.
- Castañeda, N., Fairness and Tax Morale in Developing Countries, *Springer Journal*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Christian, A.R., dan Tina Sulistiyani, *Pengantar Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: UAD Press, 2021.
- Dahrani, Maya Sari, Fitriani Saragih dan Jufrizen, Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21, No. 2, 2021.
- Ermawati, Y., Yaya Sonjaya, Entar Sutisman, dan Komang Puspita Sari, Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol. 4, 2022.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hananto, H., Ginevra Subiantoro, dan Maria Eugenia Hastuti, “Pengaruh Tax Morale Terhadap Tax Evasion Intention di Surabaya dengan Kepribadian Conscientiousness & Agreeableness sebagai Moderasi”, *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, 2023.
- Haning, M.T., Hasniati dan Mashuri H. Tahili, *Public Trust: Dalam Pelayanan Organisasi Publik Konsep, Dimensi dan Strategi*. Makassar: UPT Unhas Press, 2020.

- Hantono dan Riko Fridolend Sianturi, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Herlina, V., *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019.
- Hidayat, T., “Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Double Taxes (Zakat dan Pajak)”, *Jurnal Economica*, Vol. 4, No. 2, 2013.
- Iskandar, A., Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 11, No. 2, 2021.
- Iswahyudi, Bill J.C. Pangayow, dan Anthonius H.C. Wijaya, Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, Vol. 14, No. 1, 2019.
- Jan, T.S., *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.
- Lailiyah, D.N., dan Sri Andriani, Pengaruh Tax Morale, Tax Knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Lisi, G., *Tax Morale, Tax Compliance and the Optimal Tax Policy. Creativity and Motivations (CreaM) Economic Research Centre*, University of Cassino and Southern Lazio, Italy, 2013.
- Maesaroh, *Rasio Pajak RI Bisa Anjlok, Kalah dari Malaysia & Vanuatu!*. Jakarta: CNBC Indonesia, 2023.
- Mahmudah, M., dan Deden Dinar Iskandar, Analisis Dampak *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Mas'udi, M.F., *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2019.
- Mayasari, W., Zaitul, dan Resti Yulistia Muslim, Pengaruh Ketaatan Beragama Terhadap Moral Pajak, *Jurnal Fakultas Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Mubarok, S., Prinsip Kepemimpinan Islam dalam Pandangan Al-Qur'an. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No., 1, 2021.
- Muhfizar, Saryanto, Andria Ningsih, Mohammad Rudiyanto, dan Alfi Rochmi, *Pengantar Manajemen: Teori dan Konsep*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

- Nugroho, D.A., *Pengantar Manajemen untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba*. Malang: Penerbit UB Press, 2017.
- Nur, M., Kajian Atas Kepatuhan Wajib Pajak dalam Self Assessment System Dimoderasi oleh Religiusitas. *Disertasi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
- Nurani, M., dan Imas Nurani Islami, The Role of Tax Morale as Mediator in the Relationship Between Religiosity and Tax Compliance in South Sumatra. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, Vol. 4, No. 01, 2020.
- Nurchaya, S.D., dan Lestari Kuniawati, Determinan Tax Morale pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris pada Mitra Go-Jek Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Pihany, A.W., dan Sri Andriani, Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol. 3, No. 4, 2022.
- Priadana, M.S., dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Pascal Books, 2021.
- Prasetyo, A., *Pengantar Manajemen Islami*. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- Putri, C.A., *Laporan Tax Ratio 2023, Beneran Melempem Bu Sri Mulyani?*. Jakarta: CNBC Indonesia, 2023.
- Rahayu, S.K., *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains, 2017.
- Salim, N., Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Purwokerto). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Sandi, F.B., *Tax Ratio: Sistem & Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Onlinepajak, 2020.
- Sayyidah, A.F., R.N. Mardhotillah, N.A. Sabila dan S. Rejeki, Peran Religiusitas Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis. *Jurnal Psikologi Islam: Al-Qalb*, Vol. 13, No. 2, 2022.
- Sholihin, M., dan Dwi Ratmono, *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta, PT. Andi, 2021.

- Simanjuntak, T.H., dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses, 2012.
- Siyoto, S., dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sriwahyuni, E., Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujarweni, V.W., *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2019.
- Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta, PT. Andi, 2018.
- Supardi, I.G.A.P.A., Pengaruh Persepsi Keadilan, Aturan Moral, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Tax Morale (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Suryadi, B., dan Bahrul Hayat, *Religiusitas: Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia, 2021.
- Susanto, F.X.N., D.A.A. Pesudo, dan Michael Victor Warouw, Perceptonal Analysis of MSMEs Tax Justice Aspect. *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 4, No. 3, 2020.
- Susilawati, E., dan Amelia Sandra, Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kecamatan Pulo Gadung. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Suyanto, Anita Primastiwi, dan Neni Lailatul Badriah, Pengaruh Religiusitas dan Penegakan Hukum Terhadap Penggelapan Pajak dengan Moral Pajak Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara (JAPD)*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Syaptarini, J., Pengaruh Keadilan Perpajakan, Religiusitas, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tax Morale (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar), *Thesis*, Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Tahar, A., dan Arnain Kartika Rachman, Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akutansi dan Investasi*, Vol. 15, No. 1, 2014.

Tahir, M., dan Zusiana Elly Triantini, “Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12, No. 3, 2015.

Tompodung, T., Florence Lengkong, dan Very Londa, Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 9, No. 4, 2023.

Umar, H., *Metode Riset Manajemen Perusahaan: Langkah Cepat dan Tepat Menyusun Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Zainudin, F.M., Rahadi Nugroho, dan Hanik Susilawati Muamarah, Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2022.



Lampiran 1. Kuesioner Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDIDIN ZUHRI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PASCA SARJANA PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553

**Penelitian : PENGARUH RELIGIUSITAS, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN *TAX MORALE*
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi pada KSP dan
KSPPS yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)**

I. Pengantar

Angket ini merupakan kuesioner penelitian yang bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KSP dan KSPPS yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui *tax morale* sebagai variabel mediasi. Demi tercapainya tujuan penelitian ini, penulis mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi (menjawab) daftar pertanyaan yang telah disediakan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dan tidak lupa penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pertanyaan maupun pernyataan yang kurang berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara/i.

Peneliti,

Martono
NIM. 224120100007

II. Petunjuk Pengisian

- A. Bagian A : Berisi identitas responden, Bapak/Ibu/Saudara/i cukup mengisi pada tempat yang telah disediakan.
- B. Bagian B : Berisi daftar pertanyaan, Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda *chek list* (√) pada jawaban yang tersedia yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) atau Sangat Tidak Setuju (STS) sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i.

III. Angket Penelitian

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Umur : Tahun

Pendidikan Terakhir :

Masa Kerja : Tahun

B. Daftar Pernyataan Kuesioner

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto secara sukarela.					
2.	Saya selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap.					
3.	Selaku wajib pajak, saya selalu melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.					
4.	Selaku wajib pajak, saya selalu mematuhi semua proses pemeriksaan pajak.					
5.	Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu.					
6.	Selaku wajib pajak, saya selalu membayar angsuran pajak tepat waktu setiap bulannya.					

7.	Selaku wajib pajak, saya selalu aktif dalam menghitung pajak berdasarkan sistem <i>self assessment</i> .					
8	Sebagai wajib pajak yang patuh, hingga saat ini saya tidak memiliki tunggakan pajak.					
9	Sebagai wajib pajak yang patuh, saya selalu membayar pajak tahunan tepat waktu.					

TAX MORALE (M)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya akan merasa bersalah jika tidak taat pajak.					
2.	Menurut saya, melanggar pajak merupakan hal yang salah.					
3.	Menurut saya, membayar pajak merupakan kewajiban moral.					
4.	Saya selalu mendapat dorongan atau motivasi dari keluarga untuk taat pajak.					
5.	Saya mendapat dorongan dari teman untuk selalu taat pajak.					
6.	Saya mendapat dorongan dari rekan seprofesi untuk selalu taat pajak.					

RELIGIUSITAS (X₁)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Selaku orang beragama, saya selalu percaya adanya Tuhan yang mengatur alam semesta.					
2.	Saya percaya adanya malaikat meskipun tidak terlihat dengan kasat mata manusia.					
3.	Saya percaya adanya surga sebagai tempat bagi manusia yang bertaqwa dan beramal sholeh.					

4.	Saya percaya adanya neraka sebagai tempat bagi manusia yang suka berbuat dosa besar dan tidak pernah bertaubat kepada Tuhan.					
5.	Saya selalu meyakini bahwa agama merupakan sumber dari segala sumber hukum.					
6.	Saya selalu melaksanakan shalat/sembahyang sesuai perintah Tuhan.					
7.	Saya selalu melaksanakan puasa sesuai aturan yang diperintahkan oleh Tuhan.					
8.	Saya selalu membayar zakat atau memberikan sebagian rezeki sesuai perintah Tuhan.					
9.	Saya selalu aktif mengikuti kegiatan keagamaan.					
10.	Saya selalu khusyu dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan Tuhan.					
11.	Saya selalu menghayati agama sebagai pedoman hidup sehari-hari.					
12.	Menurut saya, pengetahuan mengenai ajaran agama harus diterapkan dalam melaksanakan kewajiban terhadap negara.					
13.	Saya mengetahui bahwa agama memerintahkan penganutnya untuk memberikan sumbangan dana bagi kemaslahatan seluruh umat manusia.					
14.	Saya selalu berusaha untuk berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari					
15.	Saya suka menolong sesama umat manusia sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan.					

16.	Saya selalu rajin bersedekah sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan.					
17.	Saya selalu berusaha untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan.					
18.	Saya selalu mematuhi aturan negara sebagai bentuk pengamalan terhadap ajaran agama.					

PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X₂)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Selaku wajib pajak, saya mengetahui ketentuan umum perpajakan.					
2.	Selaku wajib pajak, saya mengetahui tata cara perpajakan.					
3.	Selaku wajib pajak, saya mengetahui sistem perpajakan di Indonesia.					
4.	Selaku wajib pajak, saya mengetahui manfaat pajak sebagai sumber penerimaan negara.					
5.	Selaku wajib pajak, saya memahami administrasi perpajakan.					
6.	Selaku wajib pajak, saya memahami peraturan perundang-undangan perpajakan.					
7.	Saya terus berusaha untuk mampu menerapkan <i>e-system</i> perpajakan.					
8.	Saya selalu menggunakan fasilitas perpajakan sesuai aturan yang berlaku.					

KEADILAN PAJAK (X₃)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Menurut saya, sistem pajak saat ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					


2.	Menurut saya, penerapan sistem perpajakan saat ini tidak menyimpang.					
3.	Menurut saya, distribusi beban pajak penghasilan sudah dilakukan secara wajar.					
4.	Menurut saya, dana pajak sudah digunakan untuk menyediakan fasilitas umum secara adil.					
5.	Menurut saya, tatanan birokrasi dalam proses perpajakan sudah dilaksanakan secara adil sesuai prosedur yang berlaku.					
6.	Menurut saya, aturan terkait ketentuan perpajakan tidak memihak.					
7.	Menurut saya, aturan mengenai pengurangan pajak sudah didasarkan pada peraturan yang adil.					
8.	Menurut saya, penentuan beban pajak sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak.					
9.	Menurut saya, tarif pajak yang dibebankan kepada para wajib pajak sudah adil.					
10.	Menurut saya, beban pajak yang harus saya bayar sudah sesuai jika dibandingkan dengan wajib pajak lain.					
11.	Menurut saya, pihak KPP Pratama Purwokerto sudah mampu memenuhi hak para wajib pajak.					

--Terima Kasih--

Lampiran 2. Tabulasi Data Jawaban Responden

Resp.	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pendidikan	Masa Kerja (Tahun)
1	Perempuan	29	Sarjana	4
2	Laki-laki	41	SLTA	11
3	Laki-laki	31	SLTA	6
4	Perempuan	33	Sarjana	5
5	Laki-laki	34	SLTA	7
6	Laki-laki	40	SLTA	9
7	Laki-laki	55	SLTA	14
8	Laki-laki	40	Sarjana	6
9	Perempuan	24	SLTA	1
10	Laki-laki	41	SLTA	8
11	Perempuan	34	SLTA	10
12	Laki-laki	59	Sarjana	16
13	Perempuan	36	SLTA	11
14	Perempuan	46	Sarjana	13
15	Perempuan	28	Diploma	3
16	Perempuan	22	SLTA	1
17	Laki-laki	34	SLTA	9
18	Laki-laki	60	SLTA	15
19	Perempuan	27	Sarjana	3
20	Perempuan	39	Sarjana	9
21	Laki-laki	50	SLTA	13
22	Perempuan	52	Sarjana	14
23	Perempuan	22	SLTA	1
24	Laki-laki	54	Sarjana	11
25	Perempuan	40	Sarjana	7
26	Perempuan	25	Sarjana	2
27	Laki-laki	24	SLTA	2
28	Perempuan	43	Sarjana	10
29	Perempuan	24	SLTA	1
30	Laki-laki	67	SLTA	16
31	Perempuan	31	SLTA	6
32	Laki-laki	33	Sarjana	9
33	Perempuan	24	Sarjana	1
34	Laki-laki	42	SLTA	13
35	Laki-laki	39	SLTA	8
36	Laki-laki	46	Sarjana	12
37	Laki-laki	40	SLTA	7
38	Perempuan	46	Sarjana	9
39	Laki-laki	38	SLTA	6
40	Perempuan	30	Sarjana	5
41	Perempuan	27	Sarjana	3
42	Perempuan	25	SLTA	2
43	Laki-laki	33	Sarjana	8
44	Laki-laki	34	SLTA	9
45	Laki-laki	54	SLTA	11


46	Perempuan	25	Sarjana	2
47	Perempuan	29	Sarjana	5
48	Laki-laki	51	Sarjana	11
49	Perempuan	41	Sarjana	7
50	Perempuan	49	Sarjana	13
51	Laki-laki	23	SLTA	1
52	Laki-laki	58	Sarjana	15
53	Laki-laki	37	SLTA	9
54	Laki-laki	38	Sarjana	8
55	Laki-laki	35	Sarjana	6
56	Perempuan	38	Sarjana	10
57	Laki-laki	65	Diploma	16
58	Perempuan	39	Sarjana	9
59	Perempuan	42	SLTA	11
60	Laki-laki	38	Sarjana	7
61	Laki-laki	60	Sarjana	14
62	Perempuan	48	SLTA	15
63	Perempuan	38	SLTA	11
64	Laki-laki	28	Sarjana	4
65	Laki-laki	39	SLTA	8
66	Laki-laki	43	Sarjana	10
67	Laki-laki	48	Sarjana	12
68	Perempuan	26	Sarjana	2
69	Laki-laki	43	Sarjana	9
70	Perempuan	45	SLTA	12



Lanjutan Lampiran 2.

Resp.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)								
	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP8	KWP9
1	5	5	5	5	4	4	3	4	4
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	5	4	4	4	4	4
7	4	3	4	4	2	2	4	3	2
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	5	4	4	4	5	4	4	5	5
11	5	5	5	5	5	5	4	5	5
12	5	5	4	4	4	4	4	5	5
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	2	2	2	2	2	2	2	3	2
15	4	5	5	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	4	4	4	5	4	4	5	4	4
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	5	5	5	5	4	5	3	5	5
21	4	4	4	4	3	3	3	4	3
22	4	4	4	4	5	5	5	2	5
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	5	4	5	4	4	5
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	3	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	5	4	4	4	4	4	4
31	4	5	5	5	5	5	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	3	4	5	5	5	5	5	4	5
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	5	4	5	4	5	4	4	4
37	5	5	5	5	5	4	4	5	5
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	5	5	4	5	4	5	4	4	4


41	5	5	4	4	4	4	4	4	4
42	5	5	5	5	5	5	5	4	5
43	3	3	3	3	3	3	4	4	4
44	4	4	4	4	5	4	4	4	4
45	5	5	5	5	4	4	4	4	4
46	4	4	4	5	4	5	4	4	5
47	3	4	4	4	5	5	4	5	5
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5
49	3	4	3	3	3	3	3	3	3
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5
51	3	3	3	3	3	3	3	4	4
52	4	5	5	4	5	4	4	5	4
53	5	5	5	5	5	5	4	5	5
54	5	5	5	5	5	5	5	5	5
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	3	3	4	4	4	5	5	5	5
57	4	4	4	4	3	3	3	3	3
58	5	5	4	4	4	4	4	4	5
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	5	5	5	4	4	5	4	5	4
61	4	4	3	3	2	2	4	4	2
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	3	3	4	3	3	3	3	4	4
65	3	3	4	4	4	4	4	3	3
66	4	5	4	3	4	4	4	3	4
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	1	1	4	4	4	4	3	4	4
69	4	4	4	4	4	5	5	4	5
70	4	4	3	3	4	4	3	4	4



Lanjutan Lampiran 2.

Resp.	<i>Tax Morale</i> (M)					
	TM1	TM2	TM3	TM4	TM5	TM6
1	5	4	4	4	4	4
2	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4
6	5	4	4	4	4	4
7	4	4	4	3	3	3
8	4	4	4	3	4	4
9	4	4	4	4	3	4
10	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	2	2
13	5	5	5	5	5	5
14	3	3	3	3	3	3
15	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5	5
17	5	5	3	3	3	4
18	4	5	5	4	5	4
19	5	5	5	5	5	5
20	5	5	5	3	3	3
21	3	3	4	3	3	3
22	4	4	4	4	3	2
23	4	4	4	4	4	4
24	4	5	5	4	4	4
25	4	3	3	3	3	4
26	4	4	5	4	3	3
27	1	1	1	1	1	1
28	4	4	4	4	4	4
29	5	5	3	3	3	3
30	4	4	4	4	4	4
31	4	4	3	3	3	3
32	4	3	3	4	4	4
33	5	5	5	5	4	4
34	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	3	3	4
36	5	4	5	4	3	3
37	5	5	5	5	5	5
38	5	5	4	4	4	5
39	3	3	3	3	3	3
40	4	4	4	5	4	5


41	4	5	4	4	5	4
42	5	5	5	4	4	4
43	3	3	3	3	2	2
44	4	4	4	4	4	4
45	4	4	5	5	4	4
46	5	5	5	3	2	4
47	5	5	4	4	4	4
48	5	5	5	5	5	5
49	4	4	4	4	3	4
50	5	5	5	5	2	5
51	2	2	2	2	2	2
52	4	4	4	4	4	4
53	3	4	4	3	3	4
54	5	5	3	5	3	3
55	4	4	4	4	4	4
56	5	5	4	4	4	4
57	4	4	4	4	3	3
58	4	5	5	5	5	4
59	4	5	5	5	5	4
60	4	4	4	5	4	5
61	4	3	4	3	2	2
62	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	3	3
64	3	4	3	4	3	3
65	3	4	3	3	3	3
66	4	4	4	4	4	4
67	4	4	4	4	4	4
68	4	5	4	4	3	4
69	5	5	4	4	4	5
70	3	3	3	3	3	3



Lanjutan Lampiran 2.

Resp.	Religiusitas (X ₁)								
	REL1	REL2	REL3	REL4	REL5	REL6	REL7	REL8	REL9
1	5	5	5	5	4	5	5	4	5
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	5	4	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	5	5	5	5	4	4	5	5	4
8	4	5	5	5	4	5	5	5	5
9	5	4	5	5	3	4	4	4	4
10	4	4	5	4	4	4	5	4	5
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	4	5	5	5	4	5	5	5	5
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	4	5	5	5	4	5	5	4	5
15	5	5	5	5	4	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	5	5	5	5	4	5	5	5	5
21	3	3	4	4	3	5	4	4	5
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25	4	3	4	5	3	4	4	4	5
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	4	5	5	5	5	5	5	5	5
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	5	5	4	4	4	4	4	4	4
31	3	3	4	4	3	3	3	5	3
32	5	5	5	5	4	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	3	5	4	4	5
36	4	4	4	4	3	4	4	4	5
37	5	5	5	4	5	5	5	5	4
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5


41	5	5	5	5	4	5	5	5	4
42	5	5	5	5	4	4	4	4	5
43	4	4	4	4	3	3	3	3	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5
46	5	5	5	5	3	5	5	5	5
47	5	4	4	4	4	4	4	4	5
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5
49	5	5	5	5	3	4	4	4	5
50	5	5	5	5	4	5	5	5	5
51	5	5	5	5	4	5	5	5	5
52	5	5	5	5	5	5	5	4	4
53	5	5	5	5	4	5	5	5	5
54	5	5	5	5	5	5	5	5	3
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	5	5	5	5	3	4	5	5	5
57	5	5	5	5	4	4	5	4	5
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	4	4	4	4	2	5	4	3	3
61	5	5	5	5	4	5	4	4	5
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5
63	4	4	4	4	3	4	4	4	4
64	5	3	4	5	3	4	4	4	5
65	4	4	4	4	3	4	4	4	3
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5
67	5	5	5	5	4	5	5	5	5
68	5	5	5	5	4	5	5	5	5
69	5	5	5	5	4	5	5	5	5
70	4	4	4	4	3	4	4	4	3



Lanjutan Lampiran 2.

Resp.	Religiusitas (X ₁)								
	REL10	REL11	REL12	REL13	REL14	REL15	REL16	REL17	REL18
1	4	4	4	4	5	5	5	5	5
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	4	5	5	5	5	4
5	4	4	4	4	5	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	5	5	5	5	4	4	4	4
8	4	4	4	5	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	5	5	4	5	4	5	4
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	4	4	4	3	5	5	4	4	4
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	4	4	4	4	4	4	4	4	3
15	5	5	5	4	5	5	4	5	5
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	4	5	5	4	5	5	5	5	5
21	3	3	4	4	3	3	3	3	4
22	4	5	5	5	5	5	5	5	5
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25	3	3	3	4	4	4	4	3	3
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	5	5	4	4	4	4	4	4	4
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	5	5	5	4	5	5	5	5	5
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	3	3	3	3	4	3	3	3	3
32	4	5	5	4	5	4	4	4	4
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	5	3	4	4	4	4	4
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5


41	5	5	5	4	4	4	4	4	4
42	4	5	5	5	5	5	5	5	5
43	3	3	3	4	3	3	3	3	3
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5
47	4	4	4	4	5	4	4	4	4
48	4	4	5	5	4	5	4	4	4
49	3	4	5	4	4	4	4	4	4
50	4	5	5	5	5	5	4	5	5
51	5	4	3	5	5	5	5	5	3
52	5	5	4	4	4	5	5	5	4
53	4	5	5	5	4	5	5	5	5
54	5	5	5	3	5	3	3	3	5
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	3	4	4	5	4	4	3	4	4
58	5	5	5	5	5	4	5	5	4
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	5	4	5	4	4	4	4	5	4
61	5	4	5	4	5	4	4	4	4
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5
63	4	4	4	4	5	4	4	4	4
64	3	3	4	3	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4	4	4	3	3
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5
67	4	5	5	5	5	5	4	4	5
68	4	5	4	4	5	5	4	4	4
69	4	5	4	5	5	4	4	4	4
70	3	3	3	3	4	4	3	3	3



Lanjutan Lampiran 2.

Resp.	Pengetahuan Perpajakan (X ₂)							
	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	PP8
1	5	4	5	5	4	5	4	5
2	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	2	2	2	2	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	4	4	4	4	4	4	4
7	3	3	2	4	2	2	3	2
8	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	4	4	4	4	4	4	4
10	5	4	4	4	4	4	5	4
11	3	3	3	4	3	3	4	4
12	4	3	3	4	3	3	3	3
13	5	5	4	4	4	4	4	5
14	3	3	2	4	3	2	2	2
15	5	5	4	4	5	4	5	5
16	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	5	5	4	5
18	3	3	3	3	3	3	3	3
19	5	5	5	5	5	5	5	5
20	5	5	5	4	4	4	4	4
21	3	3	3	3	3	3	3	3
22	4	4	4	5	4	4	4	5
23	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4
25	3	3	3	3	3	2	3	3
26	3	3	4	3	4	3	4	4
27	1	1	1	1	1	1	1	1
28	3	3	3	4	3	3	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4
30	3	4	3	3	4	3	4	4
31	3	3	3	3	3	3	3	3
32	3	4	3	4	4	4	3	3
33	5	5	5	5	5	5	5	5
34	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	3	4	4	4	4	3	3
36	4	4	3	4	3	4	4	4
37	5	4	5	5	4	5	5	5
38	5	5	5	5	5	5	5	5
39	3	3	3	3	3	3	3	3
40	4	3	3	4	3	4	3	4


41	4	4	4	4	4	4	4	4
42	5	4	4	3	4	4	4	5
43	2	2	2	2	2	2	3	3
44	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	3	3	4	3	4	3	4
46	3	4	3	3	3	3	3	3
47	4	3	3	4	3	4	4	4
48	4	3	3	4	2	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	3	3
50	2	2	2	5	2	2	4	5
51	3	4	3	3	3	3	3	3
52	4	4	4	4	3	4	3	4
53	3	3	3	3	2	3	4	3
54	5	5	5	5	5	5	5	5
55	4	4	4	4	4	4	4	4
56	3	3	3	5	3	3	3	4
57	4	3	3	4	3	3	3	3
58	3	3	3	4	3	3	3	3
59	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	5	4	4	4	4	5	4
61	4	4	3	4	3	4	4	3
62	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	3	4	3	3	4	4
65	3	3	3	3	3	3	3	4
66	5	4	5	5	5	5	5	4
67	4	4	4	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4	3	4	4
69	4	4	3	5	4	3	4	4
70	3	3	3	3	3	3	3	3



Lanjutan Lampiran 2.

Resp.	Keadilan Pajak (X ₃)										
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6	KP7	KP8	KP9	KP10	KP11
1	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	4	4	4	2	2	2	2	2	2	3	3
9	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3
10	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
12	4	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3
13	5	5	4	3	3	3	3	4	3	4	5
14	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
25	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4
26	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3
29	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5
30	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
35	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4
36	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4
37	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5
38	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4


41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
43	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3
46	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	4
47	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4
48	3	4	3	3	3	3	4	2	3	3	4
49	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
50	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
51	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3
52	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3
53	2	3	3	1	2	3	2	3	3	3	3
54	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	2	2	2	2	2	3	2	3	3
57	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4
58	4	4	3	5	4	4	3	3	3	3	5
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4
61	3	2	2	3	3	3	4	3	3	3	2
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
64	2	3	2	2	3	4	4	3	4	3	3
65	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	3	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3
69	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	4
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



Lampiran 3. *Output Outer Loadings Tahap I*

	Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas	Tax Morale
KP1	0,850				
KP10	0,936				
KP11	0,817				
KP2	0,852				
KP3	0,873				
KP4	0,882				
KP5	0,887				
KP6	0,878				
KP7	0,884				
KP8	0,921				
KP9	0,886				
KWP1		0,795			
KWP2		0,837			
KWP3		0,912			
KWP4		0,898			
KWP5		0,911			
KWP6		0,894			
KWP7		0,823			
KWP8		0,800			
KWP9		0,883			
PP1			0,884		
PP2			0,860		
PP3			0,915		
PP4			0,756		
PP5			0,875		
PP6			0,904		
PP7			0,875		
PP8			0,854		
REL1				0,781	
REL10				0,790	
REL11				0,914	
REL12				0,810	
REL13				0,736	
REL14				0,804	
REL15				0,852	
REL16				0,844	


REL17				0,868	
REL18				0,851	
REL2				0,829	
REL3				0,834	
REL4				0,727	
REL5				0,773	
REL6				0,804	
REL7				0,860	
REL8				0,764	
REL9				0,622	
TM1					0,846
TM2					0,883
TM3					0,842
TM4					0,862
TM5					0,790
TM6					0,840



Lampiran 4. *Output Outer Loadings Tahap II*

	Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas	Tax Morale
KP1	0,850				
KP10	0,936				
KP11	0,817				
KP2	0,852				
KP3	0,873				
KP4	0,882				
KP5	0,887				
KP6	0,878				
KP7	0,884				
KP8	0,921				
KP9	0,886				
KWP1		0,795			
KWP2		0,837			
KWP3		0,912			
KWP4		0,898			
KWP5		0,911			
KWP6		0,894			
KWP7		0,823			
KWP8		0,800			
KWP9		0,883			
PP1			0,884		
PP2			0,860		
PP3			0,915		
PP4			0,756		
PP5			0,875		
PP6			0,904		
PP7			0,875		
PP8			0,854		
REL1				0,780	
REL10				0,796	
REL11				0,918	
REL12				0,811	
REL13				0,734	
REL14				0,805	
REL15				0,850	
REL16				0,843	
REL17				0,868	


REL18				0,852	
REL2				0,829	
REL3				0,830	
REL4				0,720	
REL5				0,775	
REL6				0,802	
REL7				0,858	
REL8				0,763	
TM1					0,846
TM2					0,883
TM3					0,842
TM4					0,862
TM5					0,790
TM6					0,840



Lampiran 5. Output Outer Weights

	Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas	Tax Morale
KP1	0,121				
KP10	0,108				
KP11	0,115				
KP2	0,118				
KP3	0,099				
KP4	0,094				
KP5	0,093				
KP6	0,094				
KP7	0,095				
KP8	0,104				
KP9	0,097				
KWP1		0,110			
KWP2		0,120			
KWP3		0,142			
KWP4		0,139			
KWP5		0,135			
KWP6		0,133			
KWP7		0,133			
KWP8		0,115			
KWP9		0,128			
PP1			0,147		
PP2			0,129		
PP3			0,132		
PP4			0,136		
PP5			0,116		
PP6			0,140		
PP7			0,168		
PP8			0,187		
REL1				0,076	
REL10				0,066	
REL11				0,082	
REL12				0,103	
REL13				0,069	
REL14				0,083	
REL15				0,086	

REL16				0,079	
REL17				0,092	
REL18				0,113	
REL2				0,052	
REL3				0,049	
REL4				0,032	
REL5				0,062	
REL6				0,053	
REL7				0,058	
REL8				0,063	
TM1					0,220
TM2					0,220
TM3					0,190
TM4					0,199
TM5					0,167
TM6					0,187



Lampiran 6. Output Latent Variable

Case ID	Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas	Tax Morale
1	1,217	0,245	1,283	0,357	0,333
2	1,919	1,209	1,806	1,029	1,502
3	0,615	-0,200	0,378	-0,935	0,051
4	-1,413	1,055	-0,884	0,444	0,333
5	0,615	-0,200	0,378	-0,792	0,051
6	0,615	-0,027	0,200	-0,935	0,333
7	-0,688	-1,416	-1,558	0,195	-0,600
8	-0,959	-0,200	0,378	-0,273	-0,198
9	-0,134	-0,200	0,200	-0,710	-0,134
10	1,064	0,385	0,777	-0,192	0,051
11	0,506	1,035	-0,419	1,029	0,051
12	-0,989	0,362	-0,695	-0,200	-0,752
13	0,486	1,209	0,954	1,029	1,502
14	-1,307	-2,868	-1,643	-0,656	-1,399
15	0,756	1,086	1,311	0,723	1,502
16	0,615	1,209	0,378	1,029	1,502
17	-0,688	1,209	0,909	1,029	-0,065
18	-0,417	0,147	-1,051	1,029	0,754
19	-0,903	1,209	1,806	1,029	1,502
20	1,778	0,702	0,877	0,748	0,199
21	-0,688	-0,839	-1,051	-1,900	-1,159
22	-0,803	0,135	0,788	0,931	-0,566
23	0,615	-0,200	0,378	-0,935	0,051
24	0,288	1,209	0,378	1,029	0,568
25	-0,184	-0,200	-1,213	-1,716	-0,901
26	0,277	0,278	-0,307	1,029	-0,110
27	-3,295	-4,429	-3,908	-0,079	-4,300
28	-0,921	-0,324	-0,419	1,029	0,051
29	0,541	-0,200	0,378	0,924	-0,281
30	-0,417	-0,013	-0,295	-0,715	0,051
31	-0,688	0,609	-1,051	-2,368	-0,840
32	-0,762	-0,200	-0,408	0,183	-0,466
33	1,919	0,674	1,806	1,029	1,100
34	0,879	-0,200	0,378	1,029	0,051
35	0,138	-0,200	-0,242	-0,533	-0,384
36	-0,433	0,263	0,087	-0,959	0,172


37	1,565	0,881	1,504	0,963	1,502
38	1,704	1,209	1,806	1,029	0,826
39	-0,688	-1,610	-1,051	-2,898	-1,399
40	-0,325	0,387	-0,300	1,029	0,517
41	0,615	0,059	0,378	0,137	0,514
42	0,723	1,058	0,610	0,548	0,850
43	-0,919	-1,133	-2,026	-2,406	-1,801
44	0,615	-0,041	0,378	-0,935	0,051
45	-0,196	0,419	-0,300	1,029	0,541
46	-0,229	0,278	-0,884	0,871	0,230
47	1,275	0,292	-0,079	-0,656	0,611
48	-0,425	1,209	-0,215	0,238	1,502
49	-0,548	-1,474	-0,075	-0,564	-0,134
50	1,805	1,209	-0,806	0,730	0,945
51	-1,960	-1,307	-0,884	0,171	-2,850
52	-0,460	0,433	0,021	0,343	0,051
53	-1,250	1,035	-0,966	0,710	-0,666
54	1,700	1,209	1,806	0,027	0,219
55	0,615	-0,200	0,378	-0,935	0,051
56	-1,071	0,171	-0,462	-0,413	0,611
57	-0,331	-0,990	-0,695	-0,559	-0,350
58	0,288	0,211	-0,873	0,721	1,004
59	0,615	-0,200	0,378	1,029	1,004
60	1,085	0,552	0,765	-0,716	0,517
61	-0,965	-1,489	-0,145	-0,054	-1,279
62	0,615	-0,200	0,378	1,029	0,051
63	0,515	-0,200	0,378	-0,870	-0,350
64	-0,716	-1,120	-0,075	-1,221	-0,872
65	-0,335	-0,763	-0,818	-1,318	-1,122
66	-0,688	-0,389	1,408	1,029	0,051
67	0,615	-0,200	0,378	0,595	0,051
68	-0,331	-1,154	0,216	0,162	0,143
69	-1,380	0,279	0,239	0,128	0,826
70	-0,688	-0,734	-1,051	-1,924	-1,399

Latent Variable Correlations

	Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas	Tax Morale
Keadilan Pajak	1,000	0,566	0,678	0,240	0,641
Kepatuhan Wajib Pajak	0,566	1,000	0,635	0,441	0,796
Pengetahuan Perpajakan	0,678	0,635	1,000	0,407	0,698
Religiusitas	0,240	0,441	0,407	1,000	0,506
Tax Morale	0,641	0,796	0,698	0,506	1,000

Latent Variable Covariances

	Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas	Tax Morale
Keadilan Pajak	1,000	0,566	0,678	0,240	0,641
Kepatuhan Wajib Pajak	0,566	1,000	0,635	0,441	0,796
Pengetahuan Perpajakan	0,678	0,635	1,000	0,407	0,698
Religiusitas	0,240	0,441	0,407	1,000	0,506
Tax Morale	0,641	0,796	0,698	0,506	1,000



Lampiran 7. *Output Quality Criteria*

R Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,649	0,627
Tax Morale	0,605	0,587

f Square

	Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas	Tax Morale
Keadilan Pajak		0,004			0,148
Kepatuhan Wajib Pajak					
Pengetahuan Perpajakan		0,019			0,157
Religiusitas		0,005			0,165
Tax Morale		0,476			

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Keadilan Pajak	0,971	0,973	0,974	0,773
Kepatuhan Wajib Pajak	0,957	0,960	0,963	0,744
Pengetahuan Perpajakan	0,952	0,961	0,960	0,751
Religiusitas	0,969	0,980	0,971	0,665
Tax Morale	0,919	0,925	0,937	0,713

Fornell-Larcker Criterion

	Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas	Tax Morale
Keadilan Pajak	0,879				
Kepatuhan Wajib Pajak	0,566	0,862			
Pengetahuan Perpajakan	0,678	0,635	0,866		
Religiusitas	0,240	0,441	0,407	0,815	
Tax Morale	0,641	0,796	0,698	0,506	0,844

Lanjutan Lampiran 7.

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

	Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas	Tax Morale
Keadilan Pajak					
Kepatuhan Wajib Pajak	0,580				
Pengetahuan Perpajakan	0,694	0,644			
Religiusitas	0,235	0,424	0,385		
Tax Morale	0,667	0,840	0,730	0,499	

Collinearity Statistics (VIF)

Outer VIF Values

	VIF
KP1	5,332
KP10	7,504
KP11	2,815
KP2	4,296
KP3	3,860
KP4	7,029
KP5	6,821
KP6	6,639
KP7	5,975
KP8	6,896
KP9	5,760
KWP1	7,026
KWP2	7,631
KWP3	6,439
KWP4	5,745
KWP5	6,976
KWP6	7,583
KWP7	2,621
KWP8	2,732
KWP9	6,811
PP1	4,292
PP2	4,357
PP3	8,078
PP4	2,056

PP5	5,696
PP6	5,849
PP7	3,916
PP8	3,327
REL1	4,069
REL10	4,387
REL11	8,385
REL12	4,007
REL13	2,389
REL14	3,139
REL15	6,059
REL16	8,070
REL17	9,828
REL18	4,996
REL2	6,816
REL3	8,222
REL4	7,407
REL5	3,221
REL6	4,930
REL7	8,240
REL8	4,318
TM1	3,320
TM2	3,836
TM3	2,642
TM4	2,982
TM5	2,791
TM6	2,963

Inner VIF Values

	Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas	Tax Morale
Keadilan Pajak		2,131			1,856
Kepatuhan Wajib Pajak					
Pengetahuan Perpajakan		2,425			2,097
Religiusitas		1,401			1,202
Tax Morale		2,529			

Lampiran 8. *Output Bootstrapping*

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Keadilan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,052	0,037	0,106	0,493	0,622
Keadilan Pajak -> Tax Morale	0,330	0,318	0,124	2,658	0,008
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,126	0,130	0,121	1,041	0,298
Pengetahuan Perpajakan -> Tax Morale	0,360	0,351	0,144	2,510	0,012
Religiusitas -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,048	0,067	0,110	0,441	0,659
Religiusitas -> Tax Morale	0,280	0,299	0,108	2,598	0,010
Tax Morale -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,650	0,643	0,111	5,872	0,000

Specific Indirect Effects

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Keadilan Pajak -> Tax Morale -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,214	0,203	0,085	2,516	0,012
Pengetahuan Perpajakan -> Tax Morale -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,234	0,232	0,113	2,067	0,039
Religiusitas -> Tax Morale -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,182	0,188	0,065	2,818	0,005

Lampiran 9. Tabel Distribusi t

<i>df</i>	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,025$	<i>df</i>	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,025$
1	6.3138	12.709	51	1.6753	2.0076
2	2.9200	4.3027	52	1.6747	2.0066
3	2.3534	3.1824	53	1.6410	2,0057
4	2.1318	2.7764	54	1.6736	2,0049
5	2.0150	2.5706	55	1.6730	2,0040
6	1.9432	2.4469	56	1.6725	2,0032
7	1.8946	2.3646	57	1.6720	2,0025
8	1.8595	2.3060	58	1.6716	2,0017
9	1.8331	2.2622	59	1.6711	2,0010
10	1.8125	2.2281	60	1.6706	2,0003
11	1.7959	2.2010	61	1.6702	1,9996
12	1.7823	2.1788	62	1.6698	1,9990
13	1.7709	2.1604	63	1.6694	1,9983
14	1.7613	2.1448	64	1.6690	1,9977
15	1.7531	2.1314	65	1.6686	1,9971
16	1.7459	2.1199	66	1.6683	1,9966
17	1.7396	2.1098	67	1.6679	1,9960
18	1.7341	2.1009	68	1.6676	1,9955
19	1.7291	2.0930	69	1.6672	1,9949
20	1.7247	2.0860	70	1.6669	1,9944
21	1.7207	2.0796	71	1.6666	1,9939
22	1.7171	2.0739	72	1.6663	1,9935
23	1.7139	2.0687	73	1.6660	1,9930
24	1.7109	2.0639	74	1.6657	1,9925
25	1.7081	2.0595	75	1.6654	1,9921
26	1.7056	2.0555	76	1.6652	1,9917
27	1.7033	2.0518	77	1.6649	1,9913
28	1.7011	2.0484	78	1.6646	1,9908
29	1.6991	2.0452	79	1.6644	1,9905
30	1.6973	2.0423	80	1.6641	1,9901
31	1.6955	2.0395	81	1.6639	1,9897
32	1.6939	2.0369	82	1.6636	1,9893
33	1.6924	2.0345	83	1.6634	1,9889
34	1.6909	2.0322	84	1.6632	1,9886
35	1.6896	2.0301	85	1.6630	1,9883
36	1.6833	2.0281	86	1.6628	1,9879
37	1.6871	2.0262	87	1.6626	1,9876
38	1.6860	2.0244	88	1.6624	1,9873
39	1.6849	2.0227	89	1.6622	1,9870
40	1.6939	2.0211	90	1.6620	1,9867
41	1.6829	2.0195	91	1.6618	1,9864
42	1.6820	2.0181	92	1.6616	1,9861
43	1.6811	2.0167	93	1.6614	1,9858
44	1.6802	2.0154	94	1.6612	1,9855
45	1.6794	2.0141	95	1.6611	1,9853
46	1.6887	2.0129	96	1.6609	1,9850
47	1.6779	2.0117	97	1.6607	1,9847
48	1.6772	2.0106	98	1.6606	1,9845
49	1.6766	2.0096	99	1.6604	1,9842
50	1.6590	2.0086	100	1.6602	1,9840